

PENILAIAN RISIKO PENDANAAN TERORISME PEJUANG TERORIS ASING (*FOREIGN TERRORIST FIGHTERS*) DI INDONESIA



**Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi
Keuangan**

**92122021.LHR-AS
UNTUK KEPENTINGAN EKSTERNAL TERBATAS**



**LAPORAN HASIL RISET
ANALISIS STRATEGIS**

**PENILAIAN RISIKO PENDANAAN TERORISME
PEJUANG TERORIS ASING (*FOREIGN TERRORIST FIGHTERS*)
DI INDONESIA**

**Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Tahun 2021**

© 2021, Tim Riset PPATK

PENILAIAN RISIKO PENDANAAN TERORISME PEJUANG TERORIS ASING (*FOREIGN TERRORIST FIGHTERS*) DI INDONESIA

ISBN :
Ukuran Buku : 295 x 210 mm
Jumlah Halaman : 51 + viii Halaman
Naskah : Tim Riset PPATK
Diterbitkan Oleh : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia

INFORMASI LEBIH LANJUT:

Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)

Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta 10120 Indonesia

Phone : (+6221) 385 0455 – 385 3922

Fax : (+6221) 385 6809 – 385 6826

Website : <http://www.ppatk.go.id>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa izin penerbit, kecuali untuk pengutipan dalam penulisan artikel atau karangan ilmiah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Hasil Riset Tahun 2021 dengan judul Penilaian Risiko Pendanaan Terorisme Pejuang Teroris Asing (*Foreign Terrorist Fighters*) Di Indonesia telah selesai. Saya menyambut baik penerbitan Laporan Hasil Riset ini untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PPATK dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Oleh karena itu, diharapkan kehadiran Laporan Hasil Riset ini dapat bermanfaat pula bagi setiap pihak yang ingin memberantas maupun mencegah tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap terbitnya Laporan Hasil Riset Tahun 2021 ini. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah SWT. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2021



IVAN YUSTIAVANDANA

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Istilah FTF dapat ditemukan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2178 yang mendefinisikan sebagai *"individuals who travel to a State other than their State of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, including in connection with armed conflict"*

Propaganda radikalisme yang dilakukan oleh ISIS telah mendorong beberapa jaringan teroris domestik di Indonesia serta simpatisannya untuk secara sukarela menjadi pihak yang terafiliasi dengan ISIS. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya ancaman terorisme yang dilakukan oleh jaringan teroris domestik dan simpatisan yang dimaksud baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun secara individual (*lone wolf*).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terkait penilaian risiko pendanaan terorisme pejuang teroris asing (*foreign terrorist fighters*) di Indonesia, maka dapat diperoleh kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil analisis pemetaan risiko pendanaan terorisme yang dilakukan oleh *Foreign Terrorist Fighter* berdasarkan profil menunjukkan bahwa pengusaha (9,00) memiliki risiko yang tinggi. Sedangkan profil lainnya yang termasuk ke dalam kategori menengah diantaranya adalah pegawai swasta (6,87), pedagang (6,59), pemuka agama (5,72) dan pengurus yayasan (5,23).
- b) Hasil pemetaan risiko menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) wilayah berisiko tinggi terjadinya pendanaan terorisme yang dilakukan oleh FTF yaitu Jawa Barat (9,00) dan Jawa Tengah (8,76). Sedangkan wilayah lainnya yang termasuk kedalam kategori risiko menengah diantaranya Jawa Timur (6,92), DKI Jakarta (6,34) dan Banten (5,47).
- c) Analisis tingkat risiko berdasarkan modus

1. Modus Pengumpulan Dana

Berdasarkan hasil pemetaan risiko modus pengumpulan dana yang dilakukan oleh FTF diketahui bahwa modus pengumpulan dana dari orang lain (9,00), selffunding dari penjualan aset mis. rumah, mobil (7,71) dan pendanaan melalui sosial media merupakan berisiko tinggi (7,03). Selain itu modus yang memiliki risiko menengah diantaranya adalah aktivitas kriminal (6,33), crowdfunding (6,06) dan penyalahgunaan NPO (5,97).

2. Modus Pemindahan Dana

Berdasarkan hasil pemetaan risiko modus pemindahan dana yang dilakukan oleh FTF diketahui bahwa modus pembawaan uang tunai (9,00), penggunaan layanan PTD berizin bukan bank (7,88), penarikan tunai domestik (7,76) dan penggunaan layanan perbankan (7,63) merupakan berisiko tinggi. Selain itu modus yang memiliki risiko menengah diantaranya adalah penarikan tunai di yuridiksi asing (5,24), layanan hawala (4,72), dan mata uang virtual (4,33).

3. Modus Penggunaan Dana

Berdasarkan hasil pemetaan risiko modus penggunaan dana yang dilakukan oleh FTF diketahui bahwa modus perjalanan difasilitasi oleh pihak ketiga (9,00) dan perjalanan yang difasilitasi oleh individu sendiri atau keluarga (7,10) merupakan berisiko tinggi. Selain itu modus yang memiliki risiko menengah diantaranya adalah penggunaan agen perjalanan (6,17)

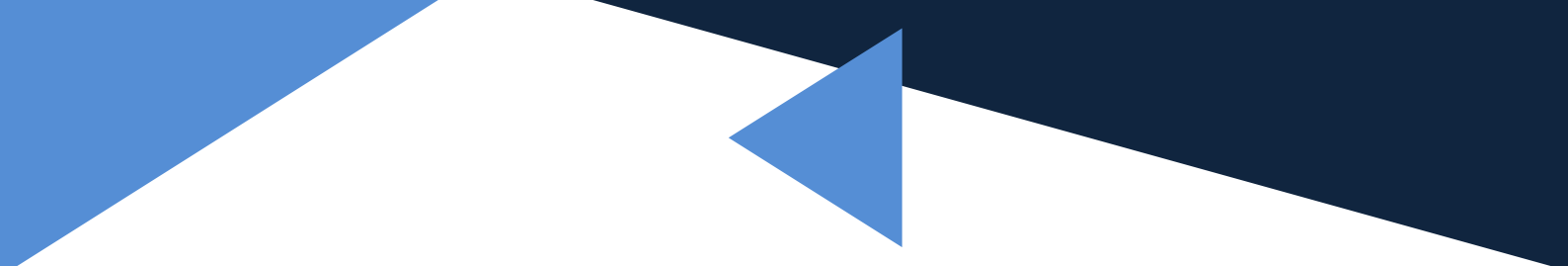
- d) Pada penelitian ini diuraikan tipologi beberapa kasus pendanaan terorisme khususnya dengan pelaku FTF baik yang bersangkutan deportan, returnis ataupun fighters untuk memberikan gambaran bagaimana modus pelaku FTF dalam rangka melakukan perjalanan ke daerah konflik.

Adapun rumusan rekomendasi yang dapat diusulkan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a) Penguatan kerjasama antar kementerian/lembaga dalam hal pengawasan perbatasan seperti pengetatan pengawasan dalam menerbitkan paspor serta pengawasan terhadap lalu lintas penerbangan internasional, baik yang menuju maupun yang berasal dari negara-negara yang tergolong negara transit.
- b) Koordinasi secara intensif antara aparat penegak hukum, lembaga intelijen dan lembaga intelijen keuangan dalam rangka pengawasan transaksi keuangan pelaku pendanaan terorisme dan terorisme yang gagal berangkat ke daerah konflik ataupun yang telah kembali dari daerah konflik.
- c) Memperkuat koordinasi operasi intelijen penegakan hukum sehingga pembuktian pendanaan *foreign terrorist fighters* dapat dilaksanakan sesegera mungkin.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
BAB II TINJUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep <i>Foreign Terrorist Fighters</i>	7
2.2 Peraturan Perundang-undangan terkait <i>Foreign Terrorist Fighters</i>	9
2.3 Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Ancaman <i>Foreign Terrorist Fighters</i>	11
BAB III HASIL RISET	16
3.1 Ancaman terkait <i>Foreign Terrorist Fighter</i>	16
3.2 Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Pelaku	20
3.3 Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah	22
3.3 Tingkat Risiko Berdasarkan Modus	24
3.3.1 Modus Pengumpulan Dana	24
3.3.2 Modus Pemindahan Dana	25
3.3.3 Modus Penggunaan Dana	27
3.3 Gambaran Tipologi	28



BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

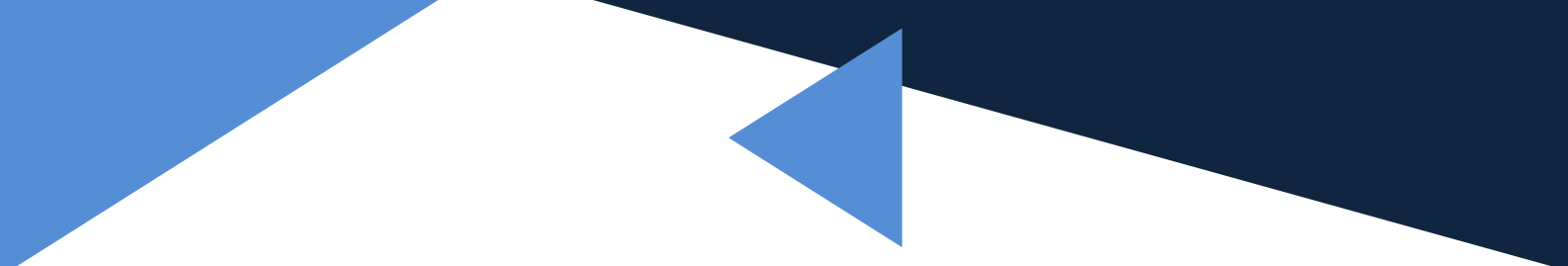
4.1 Kesimpulan 47

4.2 Rekomendasi 48

DAFTAR PUSTAKA 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. WNI yang terafiliasi konflik Suriah dan Irak	4
Tabel 2. Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Pelaku FTF	21
Tabel 3. Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah Pelaku FTF	23
Tabel 4. Tingkat Risiko Berdasarkan Modus Pengumpulan Dana	25
Tabel 5. Tingkat Risiko Berdasarkan Modus Pemindahan Dana	26
Tabel 6. Tingkat Risiko Berdasarkan Modus Penggunaan Dana	27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Heatmap</i> Berdasarkan Profil Pelaku FTF	21
Gambar 2. <i>Heatmap</i> Risiko Berdasarkan Wilayah Pelaku FTF	22
Gambar 3. <i>Heatmap</i> Risiko Berdasarkan Modus Pengumpulan Dana	24
Gambar 4. <i>Heatmap</i> Risiko Berdasarkan Modus Pemindahan Dana	26
Gambar 5. <i>Heatmap</i> Risiko Berdasarkan Modus Penggunaan Dana	27
Gambar 6. Gambaran Tipologi FTF Deportasi	31
Gambar 7. Gambaran Tipologi FTF Returnis	35
Gambar 8. Gambaran Tipologi FTF Returnis	38
Gambar 8. Gambaran Tipologi FTF Deportasi	41
Gambar 9. Gambaran Tipologi FTF Deportasi	45

Bab 1



Research

1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penggunaan istilah pejuang teroris asing (*Foreign Terrorist Fighter/FTF*) mulai terdengar akhir-akhir ini, akan tetapi istilah ini bukanlah suatu fenomena baru dalam konflik kekerasan. FTF turut serta dalam perang saudara Spanyol, perang di Afghanistan setelah invasi Soviet tahun 1989, perang Bosnia dan Herzegovina serta konflik politik di Chechnya dan Dagestan pada tahun 1990-an. Adapun istilah FTF menjadi menonjol setelah serangan teroris 9/11 terhadap Amerika Serikat dikarenakan munculnya FTF di wilayah Taliban dan Al-Qaeda di Afghanistan.

Istilah FTF dapat ditemukan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2178 yang mendefinisikan sebagai *"individuals who travel to a State other than their State of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, including in connection with armed conflict"* atau dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Warga negara yang melakukan perjalanan atau berencana melakukan perjalanan ke negara lain, atau individu lain di wilayah mereka yang melakukan atau berencana melakukan perjalanan ke negara lain dengan tujuan merencanakan, mempersiapkan atau terlibat dalam aksi terorisme, menyediakan atau menerima pelatihan terror.
2. Mengumpulkan secara langsung maupun tidak langsung, pendanaan oleh warga negara mereka maupun individu lain yang berada di wilayah mereka dengan tujuan agar dana tersebut digunakan atau diketahui akan digunakan untuk mendanai perjalanan seseorang ke negara lain untuk bergabung, merencanakan, mempersiapkan atau terlibat dalam aksi terorisme atau menyediakan atau menerima pelatihan terror.
3. Mengorganisir atau memfasilitasi, termasuk melakukan rekrutmen, oleh warga negara mereka ataupun individu lain yang berada di wilayah mereka, melakukan perjalanan seseorang ke negara lain dengan tujuan untuk bergabung, merencanakan, mempersiapkan atau terlibat dalam aksi terorisme menyediakan atau menerima pelatihan terror.

Tren terorisme global sampai dengan tahun 2016 - 2017 sangat dipengaruhi oleh perkembangan konflik di Suriah dan Irak, yang salah satu pemicunya terjadi pada Maret

2011 dimana berlangsung upaya untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Assad yang terus meluas. Akibatnya, terjadi konflik dengan dimensi politik yang menyebabkan Suriah sampai saat ini terus dilanda konflik berkepanjangan dan memunculkan berbagai macam kelompok teror dimana salah satu kelompok teror tersebut adalah ISIS. ISIS merupakan gerakan atau kelompok ekstremis Muslim yang dibentuk pada 9 April 2013 di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Cita-citanya adalah untuk mendirikan negara Islam dan menegakkan kekhilafahan Islam di Irak dan Suriah.

Propaganda radikalisme yang dilakukan oleh ISIS telah mendorong beberapa jaringan teroris domestik di Indonesia serta simpatisannya untuk secara sukarela menjadi pihak yang terafiliasi dengan ISIS. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya ancaman terorisme yang dilakukan oleh jaringan teroris domestik dan simpatisan yang dimaksud baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun secara individual (*lone wolf*).

Setidaknya terdapat dua alasan mengapa orang di seluruh dunia cenderung bergabung dengan ISIS atau bahkan memutuskan untuk keluar dari negara ybs sebagai FTF. Pertama, propaganda yang dibangun oleh ISIS untuk merekrut FTF telah memotivasi orang untuk bersimpati dengan gerakan ini dan bercita-cita untuk hidup di negara khilafah sebagai salah satu cara dari Jihad. Kedua, mereka tergoda oleh uang atau gaji yang dijanjikan oleh ISIS yang diprediksi mampu memberikan gaji USD 400-500 per bulan per satu anggota¹.

Adapun di Indonesia gelombang FTF dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) gelombang besar FTF (*three waves of FTF*) yaitu²:

1. Gelombang Pertama, FTF Alumni Afghanistan dan Pakistan.

Konflik Afganistan dan Pakistan pada kisaran tahun 1985 hingga 1992 telah menarik Warga Negara Indonesia yang memiliki pemahaman radikal untuk berangkat berjihad bergabung di Afghanistan dan mengikuti pelatihan di akademi militer *camp Sada* dan *camp militer Turkoom* yang melahirkan beberapa angkatan antara lain Ali Gufron, Imam Samudera. Pasca kembalinya ke Indonesia, mereka melakukan aksi teror antara lain Bom Bali I dan II, Bom JW Marriot I, Bom Kedubes Australia, Bom Gereja, Bom Atrium dan lain – lain.

¹ Timur, F. G. C; Yani, Y, M, Facing Returning Foreign Terrorist Fighthers: Indonesia Perspective, Jurnal Pertahanan Vol. 5 No. 2 (2019) pp.38-47

² BNPT dan PPATK, White Paper Pemetaan Risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Terkait Jaringan Teroris Domestik yang Berafiliasi dengan ISIS, 2017

2. Gelombang Kedua, FTF Alumni Filipina.

Perkembangan pergerakan MILF dan Abu Sayyaf Group di Filipina Selatan menjadi daya tarik bagi para kelompok teroris di Indonesia. Dampaknya Abu Bakar Baasyir sebagai pimpinan Jama'ah Islamiyah mendirikan camp pelatihan Abu Bakar dan camp militer Ubaidiyah di Mindanao dan melatih orang – orang Indonesia hingga beberapa angkatan. Sekembalinya ke Indonesia mereka melakukan aksi teror bom di Kedutaan besar Filipina, bom buku, bom pada kerusuhan Poso dan lain – lain.

3. Gelombang Ketiga, *Returnees* Syria.

Berdirinya ISIS telah memicu gelombang hijrah berikutnya ke Suriah. Didukung dengan kemajuan teknologi *cyberspace*, propaganda yang dibuat oleh ISIS mampu menarik kelompok – kelompok jaringan teror di dunia, bahkan individu – individu menjadi lone wolf. Demikian pula di Indonesia hingga saat ini jaringan – jaringan teror masih terus berusaha untuk mengirimkan orang – orangnya berangkat ke Suriah bergabung dengan ISIS baik untuk ikut berperang maupun belajar untuk dibawa pulang ke Indonesia ilmunya tersebut.

Fenomena FTF di Indonesia diantaranya diklasifikasikan terhadap mereka yang berangkat ke luar negeri untuk bergabung dengan kelompok teror di luar negeri, juga termasuk FTF yang merupakan orang – orang luar negeri yang masuk ke Indonesia untuk bergabung dan memperkuat jaringan teror di Indonesia.

Daesh atau ISIS yang melakukan perlawanan di Irak dan Suriah berhasil memprovokasi, mengundang, menarik pejuang asing dari seluruh dunia yang memiliki pandangan ideologis yang sama dengan mereka. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan militan ISIS memiliki 300 ribu pejuang asing dari 100 negara yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah, Afrika Utara dan Eropa Barat³.

Dapat dilihat dari Tabel 1 bahwa meskipun Indonesia bukan negara asal tertinggi ISIS FTF tetapi Indonesia juga merupakan negara dengan sejumlah besar kontributor FTF, dengan total 1.580 orang terlibat dalam FTF pada pertengahan 2018 dengan jumlah 1.067 pria dan 513 wanita⁴.

³ Timur, F. G. C; Yani, Y, M, Facing Returning Foreign Terrorist Fighthers: Indonesia Perspective, Jurnal Pertahanan Vol. 5 No. 2 (2019) pp.38-47

⁴ The Habibie Center, Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan: Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS, Edisi 05/Agustus 2018

Tabel 1. WNI yang terafiliasi konflik Suriah dan Irak

No	Warga Negara Indonesia berhubungan dengan FTF di Suriah dan Irak	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Masih di Suriah dan Irak	451	188	639
2.	Tewas di Suriah dan Irak	107	4	111
3.	Telah kembali ke Indonesia sebagai <i>returnee</i>	76	21	97
4.	Telah dideportasi ke Indonesia	315	238	555
5.	Berencana pergi ke Suriah dan Irak	116	62	178
	Total	1.067	513	1.580

Selain itu, di wilayah Asia Tenggara, jumlah FTF terus meningkat sejalan dengan kondisi pergolakan di Filipina. Konflik internal di Filipina selatan dimulai dengan lahirnya kelompok Front Pembebasan Islam Moro (MILF) mengikuti Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan sekarang kelompok Islam separatis dengan nama Maute yang berafiliasi dengan ISIS telah muncul. Kelompok Maute masuk ke dalam peta jaringan teroris sejak Mei 2017 ketika berjanji setia dengan ISIS.

Mengingat FTF ISIS merupakan salah satu ancaman terbesar pelaku tindak pidana terorisme dimana dapat mengganggu keamanan dan perdamaian Negara Republik Indonesia, maka kami memandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Penilaian Risiko Pendanaan Terorisme Pejuang TERRORIS Asing (*Foreign Terrorist Fighters/FTF*) Di Indonesia”. Riset ini akan memetakan faktor-faktor ancaman, kerentanan dan dampak dari FTF terhadap kEMANAN negara Indonesia. Disamping itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi indikator transaksi keuangan mencurigakan dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh FTF yang dapat digunakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dalam melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat risiko berdasarkan profil pelaku FTF
2. Bagaimanakah tingkat risiko berdasarkan wilayah asal pelaku FTF
3. Bagaimanakah tingkat risiko berdasarkan modus pendanaan terorisme
4. Bagaimanakah gambaran tipologi pendanaan terorisme yang dilakukan oleh FTF

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tingkat risiko berdasarkan profil pelaku FTF
2. Mengetahui tingkat risiko berdasarkan wilayah asal pelaku FTF
3. Mengetahui tingkat risiko berdasarkan modus pendanaan terorisme
4. Mengetahui gambaran tipologi pendanaan terorisme yang dilakukan oleh FTF

Bab 2



2 TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Foreign Terrorist Fighters*

Setelah berakhirnya Perang Dingin, ancaman keamanan dunia bergeser dari ancaman tradisional militer ke arah ancaman nontradisional asimetris yang mempunyai karakteristik tidak begitu jelas (*grey area*), menyebar dan random. Salah satunya adalah terorisme. Sebagai sebuah kejahatan trans-nasional sejak berakhirnya Perang Dingin, terorisme telah menyebar secara acak dan tak terduga menyerang kota-kota besar yang menjadi simbol-simbol peradaban dunia, seperti New York, Washington di Amerika, London, Paris, Madrid dan Brussel di Eropa.

Di tempat lain terorisme juga terjadi di tengah-tengah konflik sosial politik, yang bercampur dengan isu-keagamaan seperti di Nigeria, Somalia, Libya, Maroko, Mesir, Irak, Suriah dan Yaman. Konflik-konflik itu kemudian melebar ke negara-negara lain seperti Arab Saudi, Kuwait, Yordani, Libanon di Timur-Tengah, Afghanistan, Pakistan, India di Asia Selatan, Indonesia, Filipina dan Thailand di Asia Tenggara dan Australia. Serangan-serangan riil kemudian diikuti dengan ancaman-ancaman akan terjadinya serangan teror di negara-negara sekitarnya. Ratusan ribu korban tewas dan luka dan ratusan ribu pengungsi harus meninggalkan negaranya untuk menghindari konflik dan kematian dan juga hancurnya fasilitas publik, infrastruktur akibat dari konflik dan terorisme. Selain itu, terorisme juga memberikan ancaman terhadap ideologi suatu negara dan masyarakat dunia, karena organisasi dan jaringan teroris pada umumnya menawarkan isme atau ideologi baru dalam bentuk sistem atau tatanan politik nasional misalnya negara Islam atau tatanan politik internasional dalam bentuk kekhalifahan yang akan menggantikan tatanan politik suatu negara atau tatanan dunia saat ini. Karena faktor ideologi ini, terorisme dikategorikan bukan hanya kejahatan biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang bersifat trans-nasional.⁵

Fenomena pejuang teroris asing (FTF) merupakan ancaman yang berkembang bagi banyak negara. Sejak tahun 1980 hingga 1992, tercatat hingga 20.000 pejuang asing, melakukan perjalanan ke Afghanistan dan menjadi pejuang ketika berhadapan dengan Afghanistan. Meskipun demikian arus pejuang teroris asing (FTF) ke Suriah yang tercatat sejak tahun 2011 dipercaya menjadi arus pejuang asing terbesar dalam enam tahun terakhir yang mencapai angka 25.000 – 30.000 orang

⁵ Dr. Sri Yunanto, dkk, *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme Di Dunia dan Indonesia*: 2017.

yang berasal dari lebih 100 negara⁶. Aliran FTF ke Irak dan Suriah berlanjut pada 2014 dan 2015 dan diperkirakan antara 25.000 hingga 30.000 FTF telah tiba di Suriah dan Irak sejak 2011⁷.

Dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2178 pada tahun 2014 Foreign Terrorist Fighter didefinisikan sebagai¹:

1. Warga negara yang melakukan perjalanan atau berencana melakukan perjalanan ke negara lain, atau individu lain di wilayah mereka yang melakukan atau berencana melakukan perjalanan ke negara lain dengan tujuan merencanakan, mempersiapkan atau terlibat dalam aksi terorisme, menyediakan atau menerima pelatihan terror.
2. Mengumpulkan secara langsung maupun tidak langsung, pendanaan oleh warga negara mereka maupun individu lain yang berada di wilayah mereka dengan tujuan agar dana tersebut digunakan atau diketahui akan digunakan untuk mendanai perjalanan seseorang ke negara lain untuk bergabung, merencanakan, mempersiapkan atau terlibat dalam aksi terorisme atau menyediakan atau menerima pelatihan terror.
3. Mengorganisir atau memfasilitasi, termasuk melakukan rekrutmen, oleh warga negara mereka ataupun individu lain yang berada di wilayah mereka, melakukan perjalanan seseorang ke negara lain dengan tujuan untuk bergabung, merencanakan, mempersiapkan atau terlibat dalam aksi terorisme menyediakan atau menerima pelatihan terror.

Rekrutmen anggota teroris umumnya melibatkan pihak-pihak yang melakukan pengorganisasian, memfasilitasi, menyediakan transport, atau menyediakan perlengkapan bagi individu yang ingin bergabung dengan kelompok teroris dan melakukan perjalanan ke negara lain dengan tujuan untuk bergabung, merencanakan, mempersiapkan, atau terlibat dalam aksi terorisme, atau menyediakan atau menerima pelatihan teroris. FTF terkait dengan profil individual teroris yang terlibat dalam politik dengan prinsip –prinsip moral:

- a. Siap untuk menyerahkan hidupnya sendiri untuk suatu tujuan yang mempunyai nilai transenden.

⁶ The data do reflect that the estimate for the United Kingdom was updated for the version of ICSR's dataset published in the 2015 Munich Security Report, released January 2015

⁷ UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) 2017: Foreign Terrorist Fighter Manual for Judicial Training Institutes

- b. Memiliki dan memenuhi unsur kenabian dan elemen tetapi untuk merusak diri.
- c. Orang – orang yang tidak mempunyai perhitungan matang.
- d. Muda dengan latar belakang keluarga kelas menengah, biasanya laki-laki yang mempunyai kondisi ekonomi marjinal
- e. Menggambarkan tugasnya sebagai suatu pengabdian.
- f. Cenderung melakukan pembunuhan yang sistematis – bukan pembunuhan biasa.
- g. Teroris tidak membedakan berbagai kekerasan.

Motivasi keikutsertaan FTF dari 86 negara adalah untuk mendukung kelompok-kelompok ekstremis di Suriah dan Irak, terutama dalam mendirikan Negara Islam. Perekrutan FTF secara global dilakukan di beberapa tempat dengan karakter yang berbeda. Alasan Bergabung seorang FTF dengan Negara Islam bersifat emosional, dan keterlibatan keluarga atau kenalan dekat dalam proses radikalisis merupakan faktor penentu. Di mana satu bergabung, yang lain adalah lebih cenderung mengikuti. Daerah di mana ada kelompok-kelompok pemuda yang rentan, tidak mempunyai tujuan teralienasi terbukti menghasilkan momentum perekrutan yang menyebar melalui kontak pribadi dari kelompok ke kelompok⁸.

B. Peraturan Perundang-undangan terkait *Foreign Terrorist Fighters*

Meningkatnya ketergantungan pada komunikasi dan jaringan data menghadirkan tantangan baru bagi penegak hukum dalam memerangi ancaman yang ditimbulkan oleh terorisme, dan FTF. Teroris telah menjadi salah satu kelompok pertama yang mengeksploitasi teknologi baru ini untuk tujuan kriminal. Komputer dan Internet menjadi salah satu fitur utama dari investigasi terorisme saat ini, dan keduanya dapat digunakan sebagai bukti kejahatan dan bahkan bisa menjadi target kejahatan. Penyebaran radikalisis banyak melalui media sosial, melalui 90.000 akun Twitter yang dilaporkan telah dikendalikan oleh ISIS untuk menargetkan dan merekrut pemuda untuk ikut ke dalam perang .⁹

Sejak terjadinya serangan teror pada awal reformasi, Indonesia telah membuat kebijakan dan melakukan serangkaian langkah-langkah penanggulangan. Dalam

⁸ The Soufan Group, *Foreign Fighters: An Updated Assessment*

⁹ *Investigation, Prosecution and Adjudication of Foreign Terrorist Fighter Cases for South and South-East Asia*. United Nations, Vienna, 2018.

bidang legislasi Indonesia juga telah menerbitkan seperangkat Undang-Undang dan aturan:

1. Undang-Undang No. 15 tahun 2003 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Undang Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3. Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2010, tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bertugas menyusun strategi, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dan kerjasama internasional.

Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip penanggulangan terorisme di Indonesia adalah didasarkan kepada sistem hukum yang berlaku. Pemerintah mengakui bahwa peraturan UU yang ada saat ini masih belum secara efektif bisa digunakan untuk melakukan penangkapan terhadap ISIS. Namun pemerintah telah menerapkan strategi dalam bentuk penguatan kerangka hukum antara lain;

- a. Kriminalisasi propaganda yang mengarah pada penanaman kebencian dan penyebaran permusuhan,
- b. Kriminalisasi terhadap siapapun yg melakukan pelatihan militer di luar negeri dan dalam negeri, selain instansi pemerintah yg berwenang
- c. Perberat ancaman hukuman.
- d. Realisasikan asset freezing dari kelompok teroris.
- e. Memperketat Keimigrasian.
- f. Menegakan Hukum Pidana antara lain Pasal 139 KUHP dan Menegakan UU Kewarganegaraan (Psl. 23 (f) UU No.12/th.2006)/ Revisi- UU Terorisme 15/2003

"Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yg berkauasa di situ, di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun"

"Makar dengan maksud meniadakan/mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun"

"Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 139a & 139b, diancam dengan penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. (Pasal 111 KUHP ayat 1)" Pasal 111 KUHP baris Ke-1: Unsur-unsur Mengadakan Hubungan dengan Orang atau Badan yang berkedudukan di luar Indonesia.

"Maksud untuk menggerakkan orang atau badan itu supaya memberi bantuan dalam menyiapkan memperlancar atau mengadakan penggulingan pemerintahan atau dengan maksud untuk memperkuat niat orang atau badan itu untuk berbuat demikian; atau dengan maksud untuk menjanjikan atau memberi bantuan kepada orang atau badan itu dalam perbuatan tersebut; atau dengan maksud untuk menyiapkan, memperlancar atau mengadakan penggulingan pemerintahan."

Menegakkan UU No. 15/2003 tentang Terorisme dan menegakan UU No. 11/2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik. Dalam penerapan delik ITE (Pasal 28 ayat 2 UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik/ITE):

"Bagi pelaku penyebaran video ajakan untuk ikut dalam gerakan IS, termasuk pelaku penyebaran video ABB dibai'at di LP Nusakambangan (Pasal 14 jo Pasal 7, Pasal 28 ayat (2) UU ITE) Bagi kemungkinan pelaku yang turut sebagai tentara IS di Irak dan Suriah (Pasal 6 atau Pasal 7, Pasal 9 Perpu)" ¹⁰

C. Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Ancaman *Foreign Terrorist Fighters*

Sebagai bagian dari komitmen internasional, pada tataran perundang-undangan pemerintah Indonesia telah meratifikasi 9 konvensi dan protocol internasional terkait dengan terorisme, yaitu:

1. *1963 Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft.*
2. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft.*
3. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation.*
4. *1980 Convention on the Physical Protection of Nuclear Material.*
4. *1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism.*
5. *1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings.*
6. *Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material.*

¹⁰ Materi yang disampaikan oleh Mantan Kepala BNPT Irjend Pol Drs Ansyad Mbai MM dalam Rapat Koordinasi dengan Para Rektor di Seluruh Perguruan Tinggi di Jakarta.

7. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation*

8. *International Convention on the Suppression of the Acts of Nuclear Terrorism.*

Dalam bidang kelembagaan, saat ini Indonesia juga merupakan salah satu anggota Advisory Board dari UN *Counter-Terrorism Center*. Dalam forum ini Indonesia telah menyampaikan posisinya yang menolak keras segala bentuk tindakan terorisme dengan motivasi apapun, menolak mengaitkan terorisme dengan isu ras, agama dan etnis, mengedepankan penegakan hukum dan kerjasama internasional melalui kerjasama bilateral dan regional dalam bentuk intelligence Sharing, capacity building, technical cooperation dan jointly-coordinated operation dan mematuhi prinsip hukum internasional seperti hukum humaniter dan HAM, mendukung PBB untuk memainkan peran kunci dalam pemberantasan terorisme.

Pengawasan terhadap FTF tidak bisa dilepaskan dari pengawasan terhadap perbatasan. Walaupun kebijakan pengelolaan perbatasan semakin hari semakin membaik, hingga saat ini, pengelolaan perbatasan di Indonesia masih mengalami kendala dalam hal keterpaduan kebijakan dan program, penentuan skala prioritas, koordinasi antar kementerian, dan pola evaluasi yang baik. Sejumlah perbatasan di Indonesia masih dikategorikan sebagai jalur-jalur lintas batas negara yang ilegal atau biasa disebut sebagai jalur C yang belum dilengkapi dengan TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) dan PLB (Pos Lintas Batas). Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku terorisme yang dapat dengan mudahnya keluar masuk wilayah perbatasan. Pelaku dapat menyelundupkan bahan peledak, dana tunai dan senjata yang dapat digunakan untuk tujuan terorisme.

Pemerintah baru saja mengeluarkan keputusan untuk tidak memulangkan kembali (repatriasi) Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah menjadi anggota kelompok ISIS atau FTF (foreign terrorist fighter). Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD, usai menyelenggarakan rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Jokowi bersama kementerian terkait. Dalam hal ini setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah, yaitu pencabutan warga negara, pencekalan, dan opsi untuk diadili di Indonesia.¹¹

Pertama, terkait pencabutan warga negara. Tindakan yang menjadi sorotan adalah perobekan paspor Indonesia oleh beberapa WNI eks ISIS. Namun hal tersebut tidak

¹¹ <https://icjr.or.id/icjr-sebagai-negara-hukum-pemerintah-harus-punya-opsi-lain-soal-wni-simpatian-isis/>



dapat serta merta diartikan bahwa mereka telah mencabut kewarganegaraannya. Dalam kerangka hukum Indonesia, pencabutan kewarganegaraan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU 12/2006) dan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Perpres 2/2007). Dalam UU 12/2006 dan Perpres 2/2007 disebutkan kondisi dimana seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya, yaitu "Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden" dan "secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada atau bagian dari negara asing tersebut." Permasalahan yang harus diperhatikan adalah terkait status dari ISIS sebagai "tentara asing" atau "negara asing".

Merujuk pada Konvensi Montevideo tahun 1933, syarat berdirinya sebuah negara adalah: 1) populasi permanen; 2) wilayah yang tetap; 3) pemerintahan dengan kendali yang efektif; dan 4) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Hingga saat ini tidak ada satu negara pun di dunia yang bersedia menjalin hubungan diplomatik resmi dengan ISIS. Sehingga, pilihan untuk mencabut kewarganegaraan sebagai hukuman terhadap WNI eks ISIS dikhawatirkan justru memberikan legitimasi bagi keberadaan ISIS itu sendiri sebagai sebuah entitas politik.

Tidak hanya itu, dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 juga telah menjamin hak seseorang atas status kewarganegaraan sebagai salah satu hak asasi manusia. Dalam Pasal 15 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang mana Indonesia juga merupakan negara pihak, juga telah disebutkan bahwa "setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan." Selain itu, Pasal 24 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga mengatur bahwa "setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan". Sehingga pencabutan kewarganegaraan bukanlah suatu pilihan yang bijak untuk dilakukan oleh Pemerintah.

Kedua, terkait dengan pencekalan. Pemerintah tidak dapat melakukan pencekalan atau pelarangan terhadap WNI eks ISIS yang ingin kembali ke Indonesia, karena dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa setiap WNI tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia. Pasal 27 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa "warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Tidak ada dasar hukum untuk melarang WNI kembali ke Indonesia.

Ketiga, terkait dengan opsi pengadilan. Pemerintah sebenarnya memiliki opsi terhadap WNI eks ISIS yang ingin kembali ke Indonesia, yaitu diadili secara hukum. Tindakan yang dilakukan oleh ISIS telah ditetapkan sebagai tindakan terorisme oleh Dewan Keamanan PBB. Presiden Dewan Keamanan PBB telah menyatakan bahwa Dewan Keamanan sangat mengutuk tindakan terorisme, termasuk oleh organisasi teroris yang beroperasi dengan nama ISIS di Irak, Suriah, dan Lebanon. Dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme), disebutkan bahwa intinya setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Para WNI eks ISIS tersebut dapat dijerat dengan hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Terorisme dan. Pasal 3 UU Terorisme menyebutkan bahwa peraturan ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain yang juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.

Bab 3



3 HASIL RISET

A. Ancaman terkait *Foreign Terrorist Fighter*

Pada tahun 2015 tercatat setidaknya 3 (tiga) kasus ancaman riil dan 3 (tiga) kasus ancaman potensial FTF yang terlibat dengan ISIS. Ancaman riil FTF tersebut berupa hilangnya mahasiswa yang diduga bergabung dengan ISIS dan aksi kontak senjata FTF asal Turkistan. Ancaman potensial FTF di Indonesia juga berupa fatwa maupun pesan yang diunggah melalui video ataupun melalui surat. Fatwa maupun pesan tersebut berisi ajakan untuk mendukung ISIS dan juga penyampaian ancaman teror kepada target serangan seperti kepada pihak kepolisian dan pemerintah. Ancaman teror tersebut semakin menjadi semakin serius ketika sepuluh kelompok terorisme yang ada di Indonesia secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap ISIS. Dukungan ini semakin memotivasi banyak WNI untuk berangkat ke Suriah dan Irak untuk mendukung ISIS¹². Berikut diberikan daftar peristiwa terkait dengan ancaman riil FTF dan ancaman potensial FTF di Indonesia.

Ancaman Riil *Foreign Terrorist Fighter*

1. Pada hari Rabu, 14 Januari 2015, Danny Ashri Fajar Purba, mahasiswa Sastra Arab, Universitas Indonesia hilang dari apartemennya di Margonda Residence. Diduga Danny mengikuti pelatihan militer bersama kelompok terlarang¹³.
2. Pada bulan Maret 2015, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Siti Lestari dikabarkan hilang. Diduga Siti lestari dibawa kekasihnya Bachrun Naim ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS¹⁴. Bachrun Naim merupakan otak serangan di Sarinah, Tahmrin Jakarta pada bulan Januari 2016.
3. Pada tanggal 6 November 2015, seorang pria terduga teroris yakni Farouk alias Magalasi tewas dalam baku tembak dengan personil Brimob Polri di Sulawesi Tengah¹⁵. Farouk, yang diduga warga negara asing dari Turkistan merupakan salah seorang pengikut jaringan Santoso di Poso.

¹² Dr. Sri Yunanto, dkk, Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme Di Dunia dan Indonesia: 2017.

¹³ megapolitan.kompas.com/read/2015/01/19/21553661/m.tribunnews.com/metro/2015

¹⁴ <http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2015/03/14/diduga-dicuci-otak-siti-lestarigabung-isis/>

¹⁵ <http://regional.kompas.com/read/2015/11/09/12305981/Terduga.Teroris.yang.Tewas.di.Sulteng.Belum.Teridentifikasi>

4. Pada tanggal 14 Januari 2016, sekelompok teroris meledakkan diri di pos Polisi di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dan terlibat baku tembak dengan polisi. Akibatnya 8 orang meninggal dunia, 4 di antaranya adalah pelaku atas nama Dian Joni Kurniadi, Afif alias Sunakim, Muhammad Ali serta Ahmad Muhazin pelaku bom bunuh diri. ISIS mengaku bertanggungjawab atas serangan ini¹⁶.
5. Pada tanggal 5 Juli 2016, satu hari sebelum perayaan Idul Fitri terjadi serangan bom bunuh diri di halaman Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah¹⁷. Pelaku bernama Nur Rohman tewas dalam peristiwa tersebut dan seorang polisi Brigadir Bambang Adi Cahyono mengalami luka di wajahnya.
6. Pada tanggal 28 Agustus 2016, terjadi teror bom di halaman Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Medan, Sumatra Utara. Pelaku berinisial IAH mencoba membunuh seorang Pastur di Gereja tersebut. Pastor Albert S. Pandiangan selaku korban mengalami luka dibagian tangan akibat dari ledakan. IAH kemudian ditangkap dan mengaku bahwa dirinya disuruh seseorang untuk melakukan aksi terror¹⁸.
7. Pada tanggal 20 Oktober 2016, terjadi teror seorang pria terduga anggota ISIS menyerang dan melukai 3 orang Polisi di Tangerang. Tersangka juga melemparkan bom pipa kearah pos Polisi namun bom tersebut berhasil dijinakkan sebelum meledak¹⁹.
8. Pada tanggal 13 November 2016, terjadi aksi teror pelemparan bom molotov di depan Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur²⁰. Empat anak balita mengalami luka serius, dan menelan korban jiwa atas nama Intan Olivia Marbun yang berumur 2,5 tahun. Satu orang dewasa lainnya mengalami luka-luka. Polisi menetapkan 7 tersangka, termasuk pelaku pelemparan bom Juhanda alias Joh alias Muhammad bin Aceng Kurnia. Enam tersangka lainnya adalah Supriadi, GA, RP, Ahmadani, Rahmad, dan Joko Sugito.

¹⁶ <http://www.france24.com/en/breaking/20160114-islamic-state-group-claimsresponsibility-jakarta-attack>

¹⁷ <http://time.com/4392782/indonesia-suicide-bomber-solo-surakarta-terrorism/>

¹⁸ http://www.business-standard.com/article/news-ians/four-injured-in-attemptedindonesia-bombing-116082800190_1.html

¹⁹ <http://international.sindonews.com/read/1148872/40/isis-klaim-di-balik-seranganpospol-tangerang-1476968804>

²⁰ <http://www.seattletimes.com/nation-world/explosion-outside-church-wounds-4-incentral-indonesia/>

Ancaman Potensial *Foreign Terrorist Fighter*

1. Pada Bulan Juni 2015, beredar fatwa di dunia maya yang berisi ajakan bagi para pengikut ISIS untuk berjihad pada bulan Ramadan.
2. Pada tanggal 10 November 2015, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Batam yang bernama Dwi Djoko Wiwoho dipastikan bergabung dengan ISIS.^{21 22}
3. Pada bulan Juli 2015, berita yang dilansir oleh The Intercept, menyatakan dugaan bergabungnya dua pilot maskapai penerbangan Indonesia dalam kelompok ISIS²³. Selain itu 100 Kombatan GAM yang dimotori Fakhruddin bin Kasem alias Din Robot juga dikabarkan bergabung dengan ISIS. Kelompok ini mengaku siap berangkat ke Suriah dan memulai perjuangannya. Alasan bergabungnya mereka kepada ISIS karena mereka merasa tidak mendapat perhatian dari pemerintah dan sering menjadi bahan ejekan di masyarakat²⁴.
4. Pada tanggal 8 Maret 2016, Alumnus Universitas Islam Bandung (Unisba), Rudi Jaelani (25), disebut-sebut gabung Islamic State Iraq and Syria (ISIS). Rudi diklaim pemilik akun Twitter @ drpartizan sebagai milisi ISIS asal Indonesia dengan mengunggah dokumen berupa foto ijazah pria warga Kota Bandung tersebut²⁵.
5. Pada tanggal 11 Maret 2016, Sebuah nama yang disebut warga Indonesia muncul dalam dokumen-dokumen berlogo ISIS di Jerman. Dokumen-dokumen itu merupakan semacam formulir yang memuat sedikitnya 22.000 identitas pendukung ISIS di 50 negara. Di antara ribuan identitas yang tersebar di 50 negara dalam dokumen yang diduga milik ISIS, nama Abu Zalfa alIndonesi merupakan salah satunya²⁶.
6. Pada Agustus 2016, Mantan pejabat kementerian keuangan yang bergabung dengan kelompok teror ISIS telah mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS)²⁷. Mantan pejabat itu bernama Triyono Utomo dengan pangkat terakhir IIIC. Triyono dideportasi dari Turki bersama istri dan tiga anaknya, empat hari setelah 17 warga Indonesia lain dipulangkan karena dugaan serupa.

Ancaman dari Foreign Terrorist Fighter (FTF) lainnya berasal dari individu yang melakukan perjalanan ke negara lain dengan tujuan untuk melakukan, merencanakan, menyiapkan, atau berpartisipasi dalam tindakan terorisme atau menyediakan atau menjalani pelatihan teroris, terutama yang berkaitan dengan konflik bersenjata. Saat ini sebuah jaringan internasional telah dibentuk oleh

²¹<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/10/19075441/Direktur.PTSP.Batam.Kirim.Pesan.Singkat.Mengaku.Gabung.ISIS>

²² <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/12/30/direktur-pelayanan-terpadu-satupintu-batam-ternyata-gabung-isis>

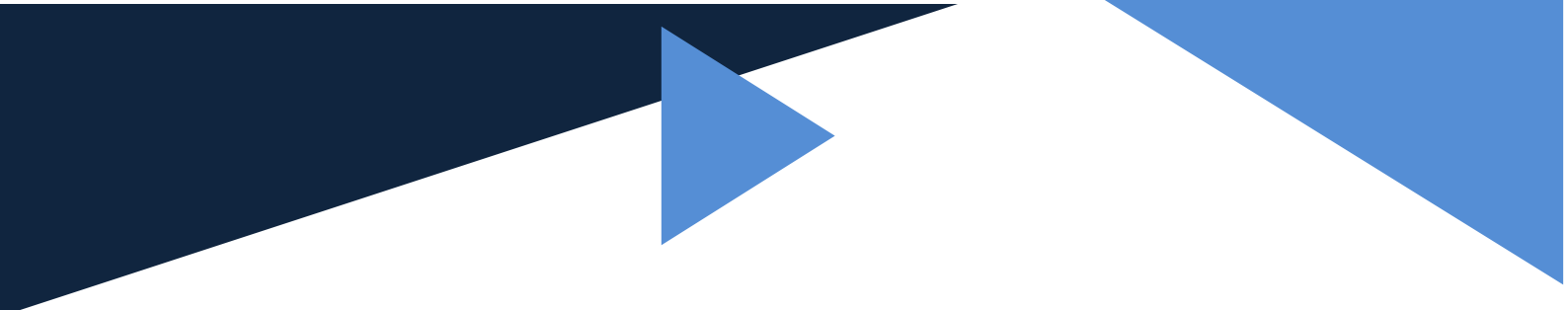
²³ <http://internasional.kompas.com/read/2015/07/09/13594971/Dua.Pilot.Indonesia.Diduga.Teradikalisasi.ISIS>

²⁴ <http://regional.kompas.com/read/2015/07/09/17185041/100.Kombatan.GAM.Akan.Bergabung.dengan.ISIS>

²⁵<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/3160025/rudi-alumnus-unisba-yangdisebut-gabung-isis-sempat-pamit-pergi-ke-singapura>

²⁶ <https://news.detik.com/bbc/3162751/ada-warga-indonesia-dalam-dokumenberlogo-isis-yang-diperiksa-di-jerman>

²⁷ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170127094848-12-189409/bergabungisis-pejabat-kemenkeu-mengundurkan-diri-2016/>



para teroris di negara asal, negara transit, dan negara tujuan FTF. FTF diyakini dapat meningkatkan intensitas, durasi, dan keberlangsungan konflik, serta dapat menimbulkan ancaman serius bagi negara asalnya, negara transit, dan negara tujuan, serta negara yang bertetangga dengan zona perang dimana FTF terlibat. FTF dapat mengancam seluruh wilayah serta negara anggota, bahkan wilayah yang jauh dari zona konflik. Selain itu terdapat kekhawatiran jika FTF akan menggunakan ideologi ekstrimis mereka untuk mempromosikan terorisme.

Jalur-jalur yang digunakan oleh sejumlah FTF asal Asia Tenggara adalah:

- a. Kuala Lumpur – Jakarta – Istanbul – Suriah
- b. Kuala Lumpur – Bangkok – Istanbul – Suriah
- c. Kuala Lumpur – Dubai – Istanbul – Suriah
- d. Kuala Lumpur – Brunei – Istanbul – Suriah
- e. Kuala Lumpur – Phuket – Bangkok – Istanbul – Suriah
- f. Kuala Lumpur – Melbourne- Kuala Lumpur - Bangkok – Istanbul – Suriah
- g. Kuala Lumpur – Bangkok – Laos – Suriah
- h. Kuala Lumpur – Bangkok – Laos – Myanmar – Vietnam – Nepal – India – Oman –Arab Saudi – UAE – Turki – Suriah
- i. Kuala Lumpur – Hatnyai - Bangkok – Moskow – Turki – Suriah

FTF umumnya menggunakan jalur-jalur perbatasan yang riskan dan minim pengawasan. Jalur-jalur ini umumnya berada di negara yang perbatasannya banyak memiliki jalur tikus dan minim pengawasan. Masalah lain terkait dengan FTF di Indonesia adalah minimnya aturan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat keberadaan FTF.²⁸

Faktor keamanan menjadi alasan utama yang dirujuk oleh negara-negara yang menolak pemulangan warga negaranya dari Suriah. Alasan ini tentu saja valid. Sejak dideklarasikannya kekhilafahan ISIS tahun 2014 hingga 2017, simpatisan ISIS melancarkan tidak kurang dari 140 serangan di 29 negara dengan total korban meninggal mencapai 2.000 jiwa. Konflik di Suriah tidak hanya menarik perhatian para simpatisan laki-laki yang ingin ikut ambil bagian dalam kampanye bersenjata ISIS. Data tahun 2017 mencatat setidaknya 113 WNI perempuan simpatisan ISIS telah berada di Suriah dan Irak. Sebagaimana diketahui, sebagian WNI yang berangkat ke Suriah pergi dengan membawa serta keluarga termasuk anak-anak. Data yang dikeluarkan oleh pemerintah mencatat ada lebih dari seratus orang WNI anak-anak yang berangkat ke Suriah dan Irak.²⁹

²⁸ Dr. Sri Yunanto, dkk, *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme Di Dunia dan Indonesia*: 2017.

²⁹ *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan: Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS*.2018.

Tabel WNI yang terafiliasi konflik Suriah dan Irak²²

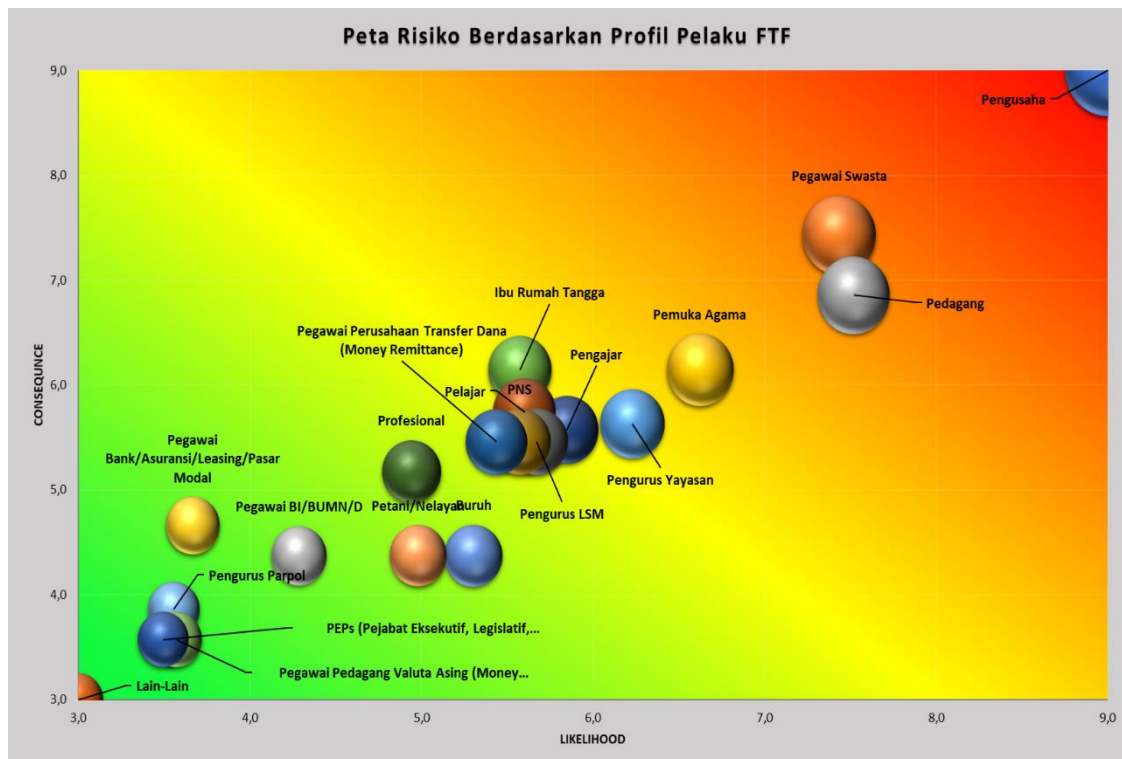
No	Warga Negara Indonesia berhubungan dengan FTF di Suriah dan Irak	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Masih di Suriah dan Irak	451	188	639
2.	Tewas di Suriah dan Irak	107	4	111
3.	Telah kembali ke Indonesia sebagai <i>returnee</i>	76	21	97
4.	Telah dideportasi ke Indonesia	315	238	555
5.	Berencana pergi ke Suriah dan Irak	116	62	178
	Total	1.067	513	1.580

Dari data yang dikumpulkan di Deteksi Indonesia, Database Serangan dan Penanganan Terorisme yang dibangun oleh The Habibie Center, menunjukkan bahwa dalam periode 2017 hingga 2019, Indonesia mengalami setidaknya sepuluh kali serangan teror yang direncanakan, dilakukan, atau terinspirasi oleh ISIS. Jumlah ini termasuk serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti Jemaah Ansharut Daulah (JAD) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Sebagaimana diketahui, serangan bom di Kampung Melayu bulan Mei 2017 dan serangan di tiga gereja di Surabaya bulan Mei 2018 telah memperkuat tekanan kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan upaya pemantauan terhadap kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan ISIS.

B. Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Pelaku

Berdasarkan hasil analisis mengenai pemetaan risiko pendanaan terorisme yang dilakukan oleh *Foreign Terrorist Fighter* berdasarkan profil menunjukkan bahwa pengusaha memiliki risiko yang tinggi. Sedangkan profil lainnya yang termasuk ke dalam kategori menengah diantaranya adalah pegawai swasta, pedagang, pemuka agama dan pengurus yayasan. Berikut ini *heatmap* tingkat risiko berdasarkan profile pelaku FTF sebagai berikut:

Gambar 1. *Heatmap* Berdasarkan Profil Pelaku FTF



Sedangkan tingkat risiko berdasarkan profil FTF sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat Risiko Berdasarkan Profil Pelaku FTF

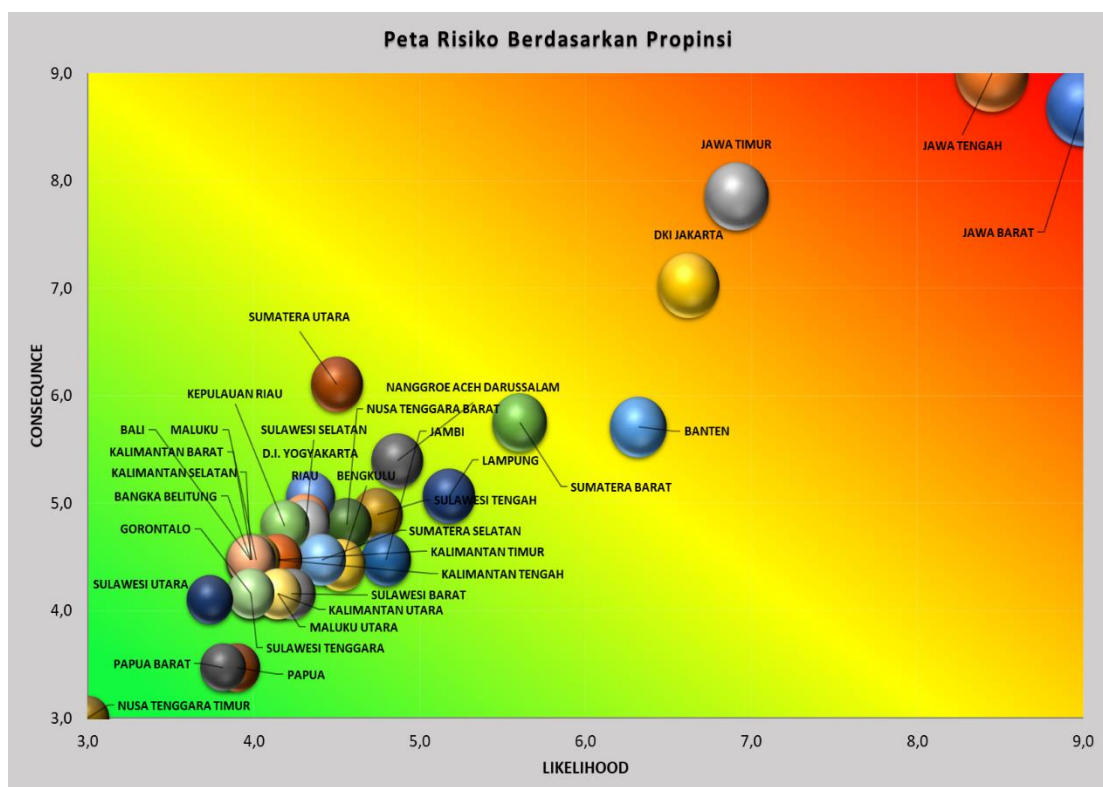
No	Profil Pelaku	Tingkat Risiko	Kategori
1	Pengusaha	9,00	tinggi
2	Pegawai Swasta	6,78	sedang
3	Pedagang	6,51	sedang
4	Pemuka Agama	5,58	sedang
5	Pengurus Yayasan	5,12	sedang
6	Ibu Rumah Tangga	4,98	sedang
7	Pengajar	4,89	sedang
8	Pelajar	4,84	sedang
9	Pengurus LSM	4,76	sedang
10	PNS	4,71	sedang
11	Pegawai Perusahaan Transfer Dana (Money Remittance)	4,64	sedang
12	Profesional	4,29	sedang

13	Buruh	4,16	sedang
14	Petani/Nelayan	4,03	sedang
15	Pegawai BI/BUMN/D	3,75	rendah
16	Pegawai Bank/Asuransi/Leasing/Pasar Modal	3,56	rendah
17	Pengurus Parpol	3,34	rendah
18	Pegawai Pedagang Valuta Asing (<i>Money Changer</i>)	3,28	rendah
19	PEPs (Pejabat Eksekutif, Legislatif, Yudikatif)	3,26	rendah
20	Lain-Lain	3,00	rendah

C. Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah

Hasil pemetaan risiko menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) wilayah berisiko tinggi terjadinya pendanaan terorisme yang dilakukan oleh FTF yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sedangkan wilayah lainnya yang termasuk kedalam kategori risiko menengah diantaranya Jawa Timur, DKI Jakarta dan Banten. Berikut ini *heatmap* tingkat risiko berdasarkan wilayah pendanaan terorisme oleh pelaku FTF:

Gambar 2. *Heatmap* Risiko Berdasarkan Wilayah Pelaku FTF



Sedangkan tingkat risiko berdasarkan profile FTF sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkat Risiko Berdasarkan Wilayah Pelaku FTF

No	PROPINSI	TINGKAT RISIKO	Kategori
1	JAWA BARAT	9,00	tinggi
2	JAWA TENGAH	8,75	tinggi
3	JAWA TIMUR	6,83	sedang
4	DKI JAKARTA	6,21	sedang
5	BANTEN	5,39	sedang
6	SUMATERA BARAT	4,99	sedang
7	LAMPUNG	4,50	sedang
8	SUMATERA UTARA	4,46	sedang
9	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	4,44	sedang
10	SULAWESI TENGAH	4,22	sedang
11	JAMBI	4,10	sedang
12	NUSA TENGGARA BARAT	4,09	sedang
13	D.I. YOGYAKARTA	4,06	sedang
14	RIAU	3,98	sedang
15	SULAWESI SELATAN	3,97	sedang
16	BENGKULU	3,96	sedang
17	SUMATERA SELATAN	3,92	sedang
18	KEPULAUAN RIAU	3,90	sedang
19	KALIMANTAN TIMUR	3,80	rendah
20	KALIMANTAN TENGAH	3,80	rendah
21	SULAWESI BARAT	3,75	rendah
22	MALUKU	3,74	rendah
23	KALIMANTAN BARAT	3,72	rendah
24	BANGKA BELITUNG	3,72	rendah
25	BALI	3,72	rendah
26	KALIMANTAN SELATAN	3,72	rendah
27	KALIMANTAN UTARA	3,71	rendah
28	MALUKU UTARA	3,71	rendah
29	SULAWESI TENGGARA	3,64	rendah
30	GORONTALO	3,64	rendah
31	SULAWESI UTARA	3,52	rendah

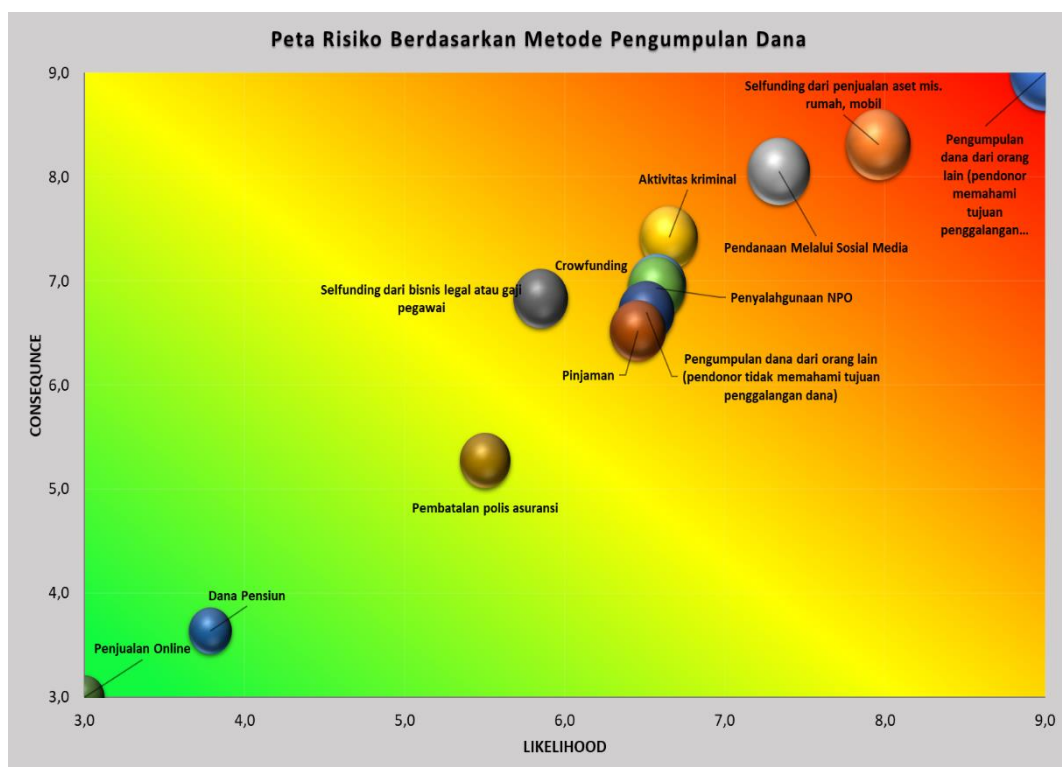
32	PAPUA	3,43	rendah
33	PAPUA BARAT	3,40	rendah
34	NUSA TENGGARA TIMUR	3,00	rendah

D. Tingkat Risiko Berdasarkan Modus

a. Modus Pengumpulan Dana

Berdasarkan hasil pemetaan risiko modus pengumpulan dana yang dilakukan oleh FTF diketahui bahwa modus pengumpulan dana dari orang lain, selffunding dari penjualan aset mis. rumah, mobil dan pendanaan melalui sosial media merupakan berisiko tinggi. Selain itu modus yang memiliki risiko menengah diantaranya adalah aktivitas kriminal, crowdfunding dan penyalahgunaan NPO. Berikut ini *heatmap* tingkat risiko berdasarkan modus pengumpulan dana:

Gambar 3. *Heatmap* Risiko Berdasarkan Modus Pengumpulan Dana



Sedangkan tingkat risiko berdasarkan modus pengumpulan dana sebagai berikut:

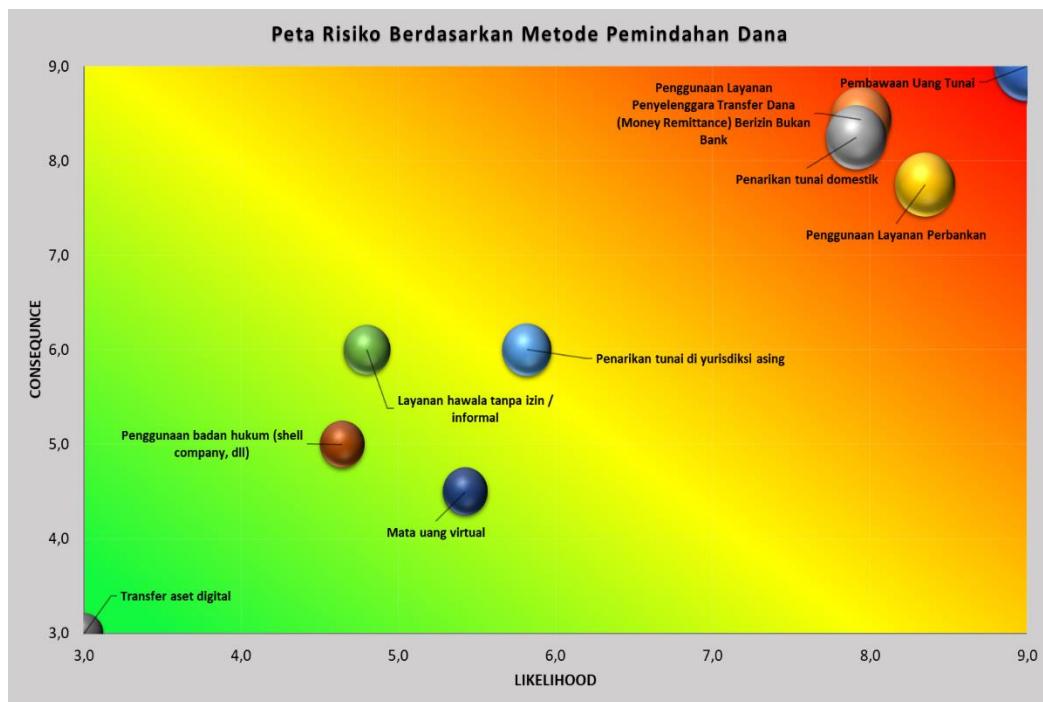
Tabel 4. Tingkat Risiko Berdasarkan Modus Pengumpulan Dana

NO	METODE PENGUMPULAN DANA	TINGKAT RISIKO	KATEGORI
1	Pengumpulan dana dari orang lain (pendonor memahami tujuan penggalangan dana)	9,00	tinggi
2	Selfunding dari penjualan aset mis. rumah, mobil	7,73	tinggi
3	Pendanaan Melalui Sosial Media	7,11	tinggi
4	Aktivitas kriminal	6,30	sedang
5	Crowdfunding	6,04	sedang
6	Penyalahgunaan NPO	6,02	sedang
7	Pengumpulan dana dari orang lain (pendonor tidak memahami tujuan penggalangan dana)	5,88	sedang
8	Pinjaman	5,77	sedang
9	Selfunding dari bisnis legal atau gaji pegawai	5,49	sedang
10	Pembatalan polis asuransi	4,71	sedang
11	Dana Pensiun	3,42	rendah
12	Penjualan Online	3,00	rendah

b. Modus Pemindahan Dana

Berdasarkan hasil pemetaan risiko modus pemindahan dana yang dilakukan oleh FTF diketahui bahwa modus pembawaan uang tunai, penggunaan layanan PTD berizin bukan bank, penarikan tunai domestik dan penggunaan layanan perbankan merupakan berisiko tinggi. Selain itu modus yang memiliki risiko menengah diantaranya adalah penarikan tunai di yuridiksi asing, layanan hawala, mata uang virtual dan penggunaan badan hukum. Berikut ini *heatmap* tingkat risiko berdasarkan modus pemindahan dana:

Gambar 4. *Heatmap* Risiko Berdasarkan Modus Pemindahan Dana



Sedangkan tingkat risiko berdasarkan modus pemindahan dana sebagai berikut:

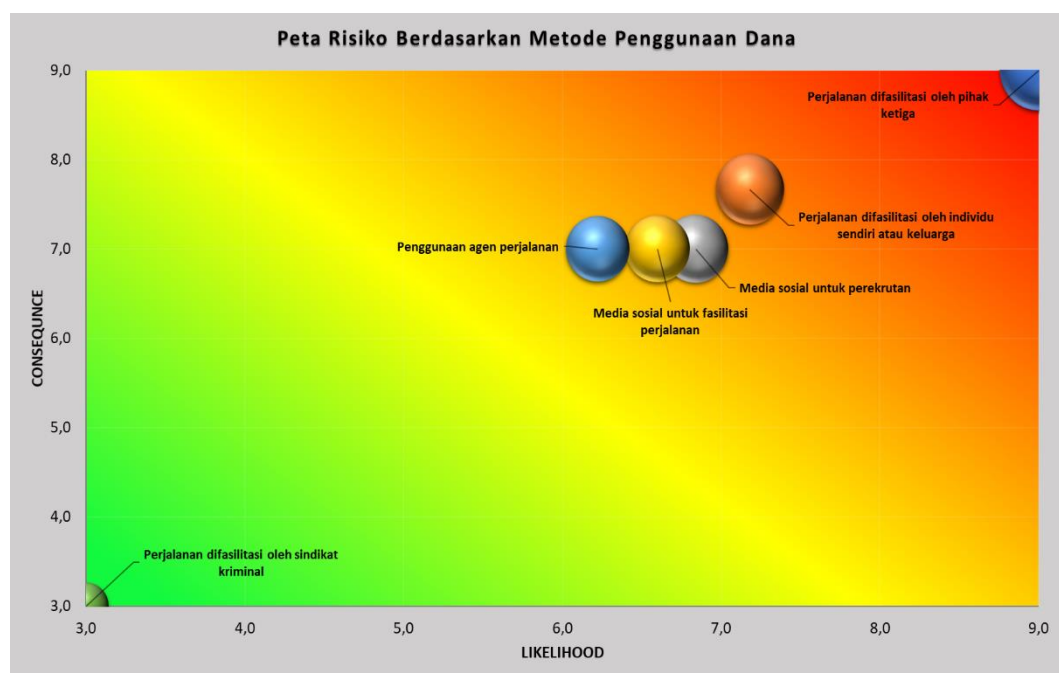
Tabel 5. Tingkat Risiko Berdasarkan Modus Pemindahan Dana

NO	METODE PEMINDAHAN DANA	TINGKAT RISIKO	KATEGORI
1	Pembawaan Uang Tunai	9,00	tinggi
2	Penggunaan Layanan Penyelenggara Transfer Dana (<i>Money Remittance</i>) Berizin Bukan Bank	7,81	tinggi
3	Penarikan tunai domestik	7,66	tinggi
4	Penggunaan Layanan Perbankan	7,64	tinggi
5	Penarikan tunai di yurisdiksi asing	5,12	sedang
6	Layanan hawala tanpa izin / informal	4,59	sedang
7	Mata uang virtual	4,28	sedang
8	Penggunaan badan hukum (<i>shell company</i> , dll)	4,15	sedang
9	Transfer aset digital	3,00	rendah

c. Modus Penggunaan Dana

Berdasarkan hasil pemetaan risiko modus penggunaan dana yang dilakukan oleh FTF diketahui bahwa modus perjalanan difasilitasi oleh pihak ketiga merupakan berisiko tinggi. Selain itu modus yang memiliki risiko menengah diantaranya adalah perjalanan yang difasilitasi oleh individu sendiri atau keluarga, penggunaan agen perjalanan. Berikut ini *heatmap* tingkat risiko berdasarkan modus penggunaan dana:

Gambar 5. *Heatmap* Risiko Berdasarkan Modus Penggunaan Dana



Sedangkan tingkat risiko berdasarkan modus penggunaan dana sebagai berikut:

Tabel 6. Tingkat Risiko Berdasarkan Modus Penggunaan Dana

NO	METODE PENGGUNAAN DANA	TINGKAT RISIKO	KATEGORI
1	Perjalanan difasilitasi oleh pihak ketiga	9,00	tinggi
2	Perjalanan difasilitasi oleh individu sendiri atau keluarga	6,96	sedang
3	Media sosial untuk perekrutan	6,41	sedang
4	Media sosial untuk fasilitasi perjalanan	6,26	sedang
5	Penggunaan agen perjalanan	6,02	sedang
6	Perjalanan difasilitasi oleh sindikat kriminal	3,00	rendah

E. Gambaran Tipologi

Berikut disampaikan beberapa gambaran tipologi pendanaan terorisme yang diambil dari putusan pengadilan yang dilakukan oleh *Foreign Terrorist Fighter* sebagai berikut:

1. Tipologi FTF Deportan

Pengadilan dan No. Putusan : Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No. 1339 /Pid.SUS / 2019 /PN.JKT BRT dan Perkara No. 1340 /Pid.SUS / 2019 /PN.JKT BRT

Putusan Hakim : 4 (empat) tahun dan 2 (dua) tahun penjara

Tanggal : 9 Januari 2020

a) Profil Singkat Terdakwa

1. Nama dan alias : UZAIR CHOLID alias UZER alias IBNU CHOLID alias HUSEN ALI SEGAF
Tahun Lahir : 1986
Pekerjaan : Pedagang
Domisili : Jln. Rambutan Kavling 36 No 7 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan
2. Nama dan alias : ARTI ALIFAH AVIANDARI RAHARDJO, S. Hum Binti RAHARDJO TJAKRANINGRAT
Tahun Lahir : 1996
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Domisili : Jln. Rambutan Kavling 36 No 7 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan

b) Uraian Kasus

Sejak tahun 2015 UC rutin mengikuti kajian-kajian mengenai keutamaan jihad dan hijrah. Sekitar bulan Januari 2016 UC Bersama dengan ibu kandungnya telah berbaiat kepada ABU Bakar Albagdadi yang dituntun oleh ayah UC. UC dibaiai oleh Bapak kandung kepada Abu Bakar Al Baghdadi dengan tujuan akhir ke Negara Suriah untuk berhijrah. Bahwa sumber dana yang digunakan pada saat Terdakwa dan keluarga Terdakwa gunakan untuk pergi hijrah ke Negara Turki dengan tujuan akhir Negara Suriah adalah :

1. Uang UC hasil penjualan mobil merk Suzuki Ertiga sebesar Rp50.000.000

2. Hasil hibah pembagian rumah dari orang tua UC kepada anak-anaknya LC, ZC dan UC
3. Kel. LC Terdakwa tidak mengetahui.
4. Kel. ZC sekitar + Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu milyar)

UC berangkat Bersama-sama dengan bersama dengan keluarga Terdakwa CA als Ust CB (Bapak kandung UC), NJ (Ibu kandung UC), ZC (Kakak kandung UC) Bersama istri dan anak-anaknya, LC (Kakak kandung Terdakwa) Bersama suami dan anak-anaknya.

UC berangkat menggunakan Biro Perjalanan yang dipesan oleh ZC. UC bersma-sama dengan keluarganya berangkat dari bandara Juanda dengan tujuan ke Negara Hongkong selanjutnya dari melanjutkan perjalanan ke Turki, UC berpisah dengan keluarganya menjadi 2 (dua) rombongan. Sesampainya di bandara ataturk Istanbul turki, kemudian rombongan berkumpul kembali dan menyewa apartemen yang telah di sewa oleh ZC selama 1 (satu) tahun.

Berjalannya waktu sekitar 2 (dua) bulan kemudian, rombongan LC beserta suami dan anak-anaknya berangkat duluan ke Negara Suriah akan tetapi mereka ditangkap oleh keamanan Turki dan dideportasi ke Indonesia. Mengetahui rombongan LC ditangkap, rombongan UC bertahan di apartemen hingga bulan Januari 2017 kemudian tertangkap oleh keamanan Turki pada saat pihak keamanan turki melakukan razia di apartemen yang mereka tinggali, dikeetahui UC dan keluarganya menggunakan visa wisata namun dipergunakan untuk tinggal di Turki dengan tujuan untuk hijrah ke Suriah namun sebelum sempat ke suriah di deportasi ke Indonesia.

Pada April 2017 UC menikah dengan AAR. Selanjutnya UC, AAR dan keluarga AAR bermufakat untuk hijrah ke suriah dan bergabung dengan ISIS. UC, AAR, SRT (ibu AAR), RT (ayah AAR), serta kelompok UC melakukan IDAD dalam rangka persiapan ke suriah.

Sekitar September 2018, UC mendapatkan telepon dari HFD (adik ipar UC) untuk berangkat ke suriah. Karena paspor masih disita kepolisian UC menghubungi TD (Anggota JAD Lamongan) untuk dicarikan calo. UC, AAR, SRT dan RT bermufakat untuk menggunakan visa wisata dan dipilihlah rute perjalanan Jakarta – Roma – Turki – Paris. Sambal menunggu pintu hijrah ke suriah dibuka maka direncanakan untuk membeli apartemen di Turki. Untuk mendapatkan uang SRT dan RT menjual rumah seharga Rp.9.000.000.000.



Untuk melakukan perjalanan UC dan RT mencari travel untuk tiket pesawat dan Visa Wisata. UC dan RT agar tidak dicurigai oleh pihak travel UC dan RT memesan paket wisata untuk tujuan wisata ke Eropa (Roma selama 4 hari) setelah itu ke Turki dari tanggal 14 November 2018 selama 3 sampai dengan 4 hari dan pulangnya melalui Paris (Perancis) dan rencana berangkat tanggal 7 November 2018.

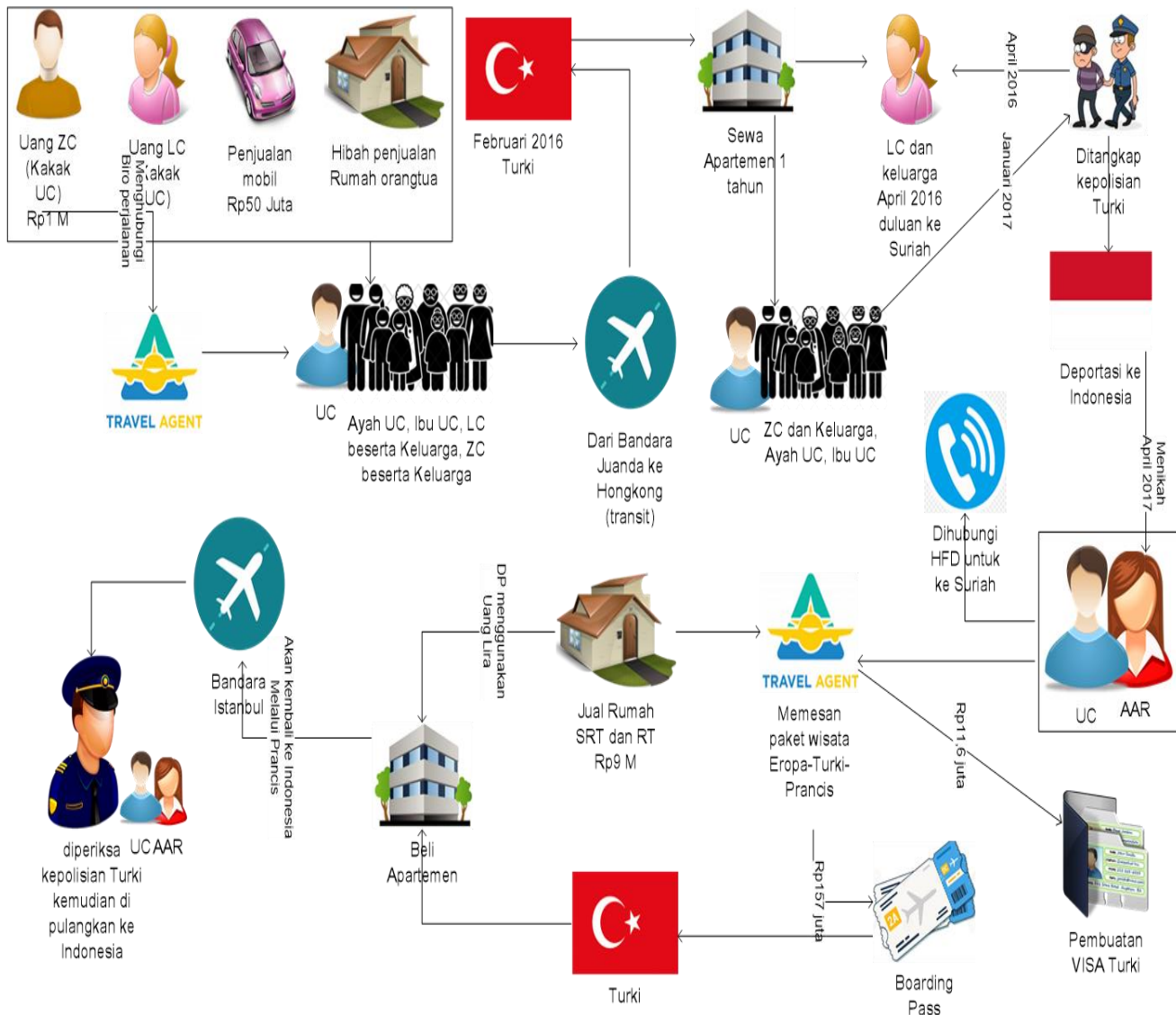
Pembuatan visa eropa premium untuk 6 orang sejumlah Rp21.000.000. UC dan RT menyampaikan perubahan terhadap rencana perjalanan menambahkan tujuan capadocia dan merubah tanggal pemesanan tiket pesawat menjadi tanggal 08 November 2018 dan tanggal kepulangan menjadi tanggal 26 November 2018. Tanggal 5 November UC dan RT mendatangi travel kembali dan menyampaikan pembatalan paket tour wisata keluarga dan hanya membayar tiket dan visa Negara Turki sebesar Rp2.899.200 untuk visa per orang dan Rp157.360.400 untuk keseluruhan tiket pesawat.

Tanggal 8 November AAR, UC dan keluarganya berangkat menuju Roma dengan mempergunakan pesawat Qatar Airline, kemudian pada tanggal 12 November 2018 AAR, UC dan Keluarga berangkat ke Istanbul menggunakan Turki Airline. Selama di Turki AAR, UC dan keluarga tidak pergi ke tempat wisata melainkan melihat-lihat apartemen dipandu HRP dan PPI kemudian setuju untuk membeli apartement di daerah Bazakzeir Istanbul Turki dengan tipe 3 X 1 (Tiga kamar tidur dan 1 ruang tamu) serta tipe 2 X 1 (dua kamar tidur dan 1 ruang tamu). Setelah bernegosiasi dan sepakat RT dan SRT membayar DP menggunakan uang Lira.

23 November 2018 UC, AAR dan keluarga akan kembali ke Indonesia melalui Prancis terlebih dahulu. Pada saat pemeriksaan imigrasi UC tidak lolos pemeriksaan dikarenakan telah tercatat pernah di deportasi pada sekitar tahun 2017 dan berstatus pencekalan oleh pemerintah Negara Turki. UC dan AAR diperiksa oleh kepolisian Turki dan tanggal 20 November 2018 dipulangkan ke Indonesia kemudian ditangkap .

c) Skema Kasus

Gambar 6. Gambaran Tipologi FTF Deportasi



2. Tipologi FTF Returnis

Pengadilan dan No. Putusan : Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, No. 46/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dan No. 99/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

Putusan Hakim : 5 (lima) tahun dan 4 (empat) tahun

Tanggal : 22 April 2020

a) Profil Singkat Terdakwa

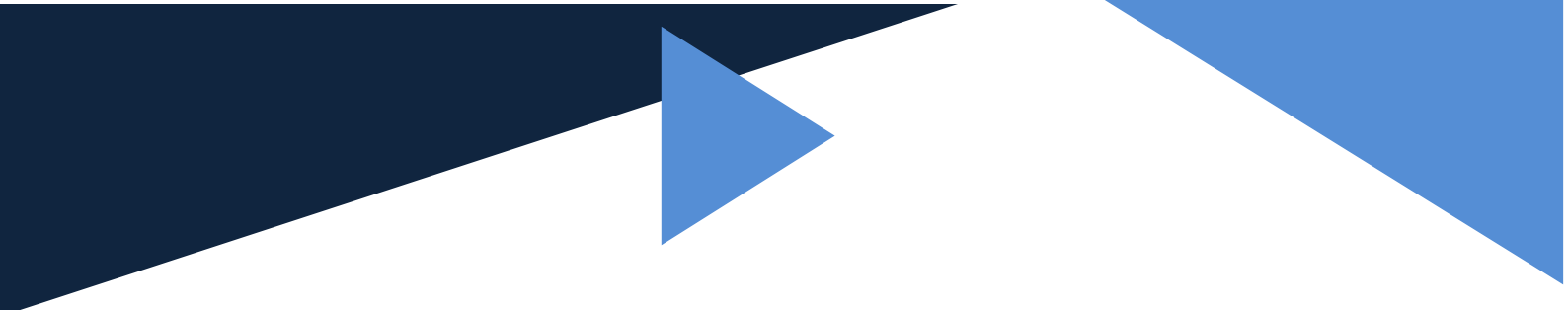
1. Nama dan alias : Ahmad Hafidz Alias Memet Alias Rahmat Alias Angga Bin Andi
Tahun Lahir : 1993
Pekerjaan : Wiraswasta
Domisili : Rampelan RT 8 RW 4 Desa Adipuro Kec Kalingke Kota Magelang Jawa Tengah
2. Nama dan alias : Agung Alias Aji Alias David Alias Riko Bin Suparno
Tahun Lahir : 1994
Pekerjaan : Pedagang
Domisili : Sadakan Kidul RT 3 RW 2 Desa Gumpang Kec Kartasura Kab. Sukoharjo Prop. Jawa Tengah

b) Uraian Kasus

Pada awal bulan Februari 2012 AH bertemu dengan Y di Ambarawa. Didampingi dengan Y, AH kemudian berbaiaat pada kelompok JI (Jamaah Islamiyah), meskipun demikian AH mengetahui bahwa JI (Jamaah Islamiyah) adalah korporasi yang dilarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia. Sekitar bulan Juli 2012 AH dihubungi oleh Y agar datang ke Yogyakarta ke sebuah Villa dan bertemu dengan Y, AR, T, P, A, I dan H.

Bersama dengan yang lain menginap di Villa tersebut selama 2 hari untuk mengikuti seleksi dengan tahapan: mengisi Biodata, cek kesehatan, cek tinggi badan dan berat badan, psikotes, dan seleksi latihan fisik. Kemudian pada bulan September 2012 AH menerima sms dari sebuah nomor yang tidak dikenal yang isinya adalah kalau AH di terima dan disuruh ikut untuk pelatihan selanjutnya. Pada awal tahun 2013 AH kembali di SMS yang bunyinya agar AH datang ke alun-alun Ungaran untuk mengikuti pelatihan seni beladiri, ketahanan fisik, tarung bebas, dan belajar Bahasa Arab selama 6 bulan bersama dengan 9 peserta lainnya. Pada bulan Januari 2014 AH dihubungi oleh S untuk ke sasana Ungaran dan melatih P, K, W, PU dan A selama 10 bulan.

Kemudian pada bulan Januari 2015, AH menerima SMS dari S yang isinya agar AH kembali ke Ungaran untuk persiapan beli baju. AH kemudian berangkat ke



sasana Ungaran pada 10 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 WIB. Selanjutnya S mengajak AH untuk menuju terminal Banyumanik menemui F (selaku hubungan Internasional di kelompok JI) untuk mengurus Visa dan pemberian uang saku. Selanjutnya AH bersama dengan F berangkat dengan mobil menuju ke Villa Banyumanik dan bertemu dengan D, sedangkan S kembali pulang ke sasana Ungaran. AH, F dan D kemudian pergi ke Villa Bandungan Ungaran untuk bertemu DA, I, Y, dan W.

F kemudian mengatakan bahwa AH, D, DA, I, Y dan W akan diberangkatkan ke Suriah atas nama JI dan akan bergabung dengan JN (Jabatulnusroh) untuk belajar dan ikut dalam pasukan mujahidin untuk berjihad di Suriah. Mereka kemudian diberikan Visa dan dibeli perlengkapan untuk persiapan di Suriah berupa: baju dalaman, jaket dan Celana dan pembagian uang saku yang mana AH mendapat sebanyak \$2.000 dan tiket Kereta Api selanjutnya mereka juga di Beri tahu tentang perjalanan Ke Suriah dan sebelum berangkat mereka di suruh untuk menulis Surat Wasiat oleh F untuk di tujukan ke orang tua masing-masing yang gunanya apabila mereka meninggal dunia di Suriah F bisa memberikan surat wasiat tersebut ke Orang tua masing-masing dan dalam perjalanan ke Suriah kelompok di bagi 2 (dua) kelompok oleh F yaitu Kelompok pertama: DA, D dan I serta Kelompok kedua: AH, Y dan W.

Pada tanggal 16 Januari 2015 mereka berangkat ke Suriah melalui jalur: Jakarta-Malaysia (transit)-Turki-Gaziantep/Hatay. Selanjutnya mereka berjalan kaki untuk menuju ke Suriah. Sekitar bulan Februari 2015 selama mereka di Suriah, diberikan pelajaran agama, persenjataan, merakit bom, ribat, dan perang gunung selama 45 hari dan selama berada disana AH diberikan uang sebanyak 1000 Lira per bulan. AH berada di Suriah selama 1 tahun 10 bulan. Setelah itu AH bersama dengan DA, dan R pulang ke Indonesia pada tanggal 19 November 2016 dengan jalur: Suriah-Turki-Vietnam-Jakarta. Setelah sampai di Jakarta mereka di bawa ke hotel dan diberikan uang Rp300.000,00 untuk ongkos pulang dan sebuah HP oleh F

Sekitar akhir Februari 2017 AH dihubungi oleh T untuk datang ke Bawen untuk melatih peserta yang akan dikirim ke Suriah. Setelah Desember 2017 di Sasana Bara Satria Bawen AH pindah ke Sasana Satria Mas Porwodadi dan AH tetap menjadi Asisiten pelatih di

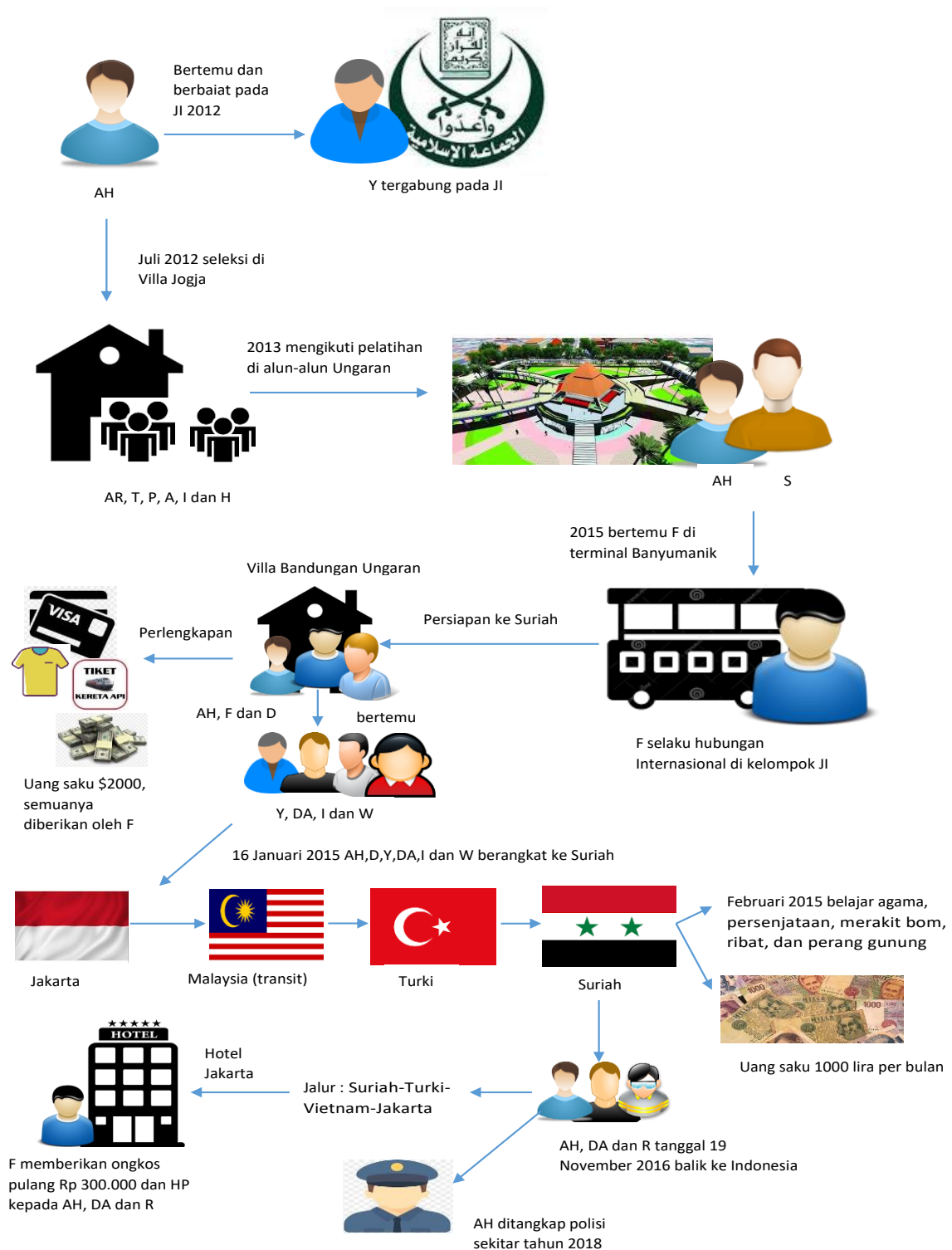


Sasana Porwodadi hanya 1 (satu) tahun yaitu sampai dengan Desember 2018 selanjutnya atas perintah K agar Sasana dihentikan kegiatannya dikarenakan situasinya tidak aman dan sejak saat itu Kegiatan Sasana dihentikan sampai dengan AH tertangkap oleh petugas kepolisian.

Adapun tujuan dan motivasi AH bersama teman-temannya dari kelompok JI (Jamaah Islamiyah) bergabung dengan JN adalah untuk untuk belajar berperang dengan cara berjihad menggunakan senjata api melawan kaum kafir kemudian ketika kembali lagi ke Indonesia dan setelah memiliki kemampuan berperang ataupun menggunakan senjata serta membuat bom akan digunakan untuk merubah sistem pemerintahan Indonesia saat ini.

c) Skema Kasus

Gambar 7. Gambaran Tipologi FTF Returnis



3. Tipologi FTF Returnis

Pengadilan dan No. Putusan : Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, No. 620/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Putusan Hakim : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan

Tanggal : 18 September 2020

a) Profil Singkat Terdakwa

Nama dan alias : Muhammad Muhaidin alias Deni alias Abu Faros

Tahun Lahir : 1979

Pekerjaan : Wiraswasta

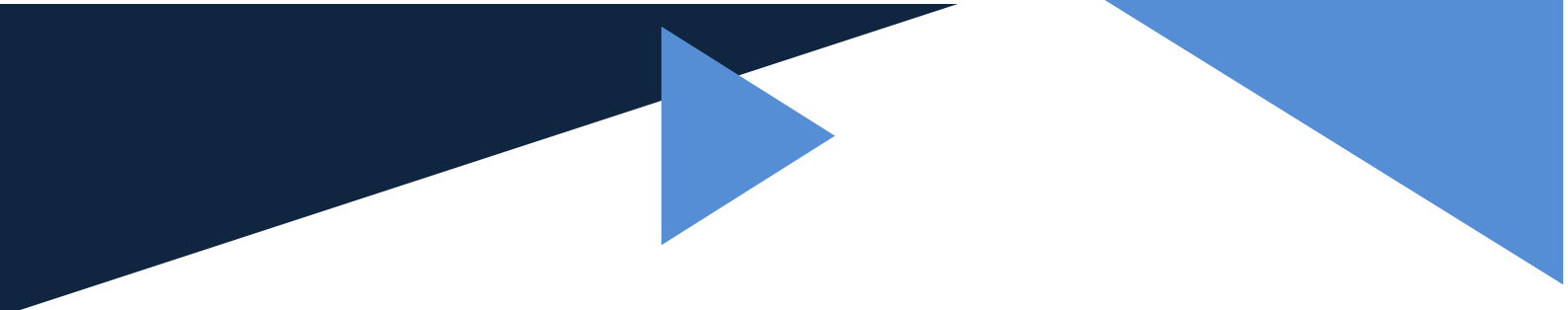
Domisili : Jl Tanjung Perak Gg 4 Kel. Perak Kec. Perak Kota Surabaya

b) Uraian Kasus

Sejak tahun 2009 s.d tahun 2011 MM memperdalam agama islam dengan mengikuti kajian dengan bimbingan Ustad ABB, AV dan AT dimana kajian tersebut membahas tentang syirik demokrasi, pembatalan keislaman, fitnah akhir zaman dan huru hara kiamat. Seiring dengan berdirinya *Daulah Islamiyah* di Suriah/*Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS)* yang dipimpin oleh Abu Bakar Al Bagdhadi pada sekitar tahun 2012, MM sering mencari berita-berita tentang *Daulah Islamiyah (ISIS)* di Suriah melalui internet dan juga membahas tentang telah tegaknya *Daulah Islamiyah (ISIS)* di Suriah tersebut bersama dengan HS sehingga akhirnya HS mengajak MM untuk bersama-sama pergi ke Suriah dan berusaha mencari jalan ke Suriah melalui AJ.

Sekitar bulan Februari 2014, MM bersama dengan HS berkenjung ke rumah AJ yang baru pulang dari Suriah. Saat itu AJ mengatakan bahwa tinggal di Suriah akan dikasih fasilitas, gaji, dapat rumah, boleh mengajak keluarga, kalau mau pulang ke Indonesia bisa, bisa menikah lagi dan berangkatnya pun mudah. MM kemudian menggunakan uang sisa haji sebesar \$1500 untuk berangkat ke Suriah. MM kemudian menyerahkan uang dan paspornya kepada HS untuk diteruskan kepada AJ karena MM akan menyelesaikan bisnisnya dahulu.

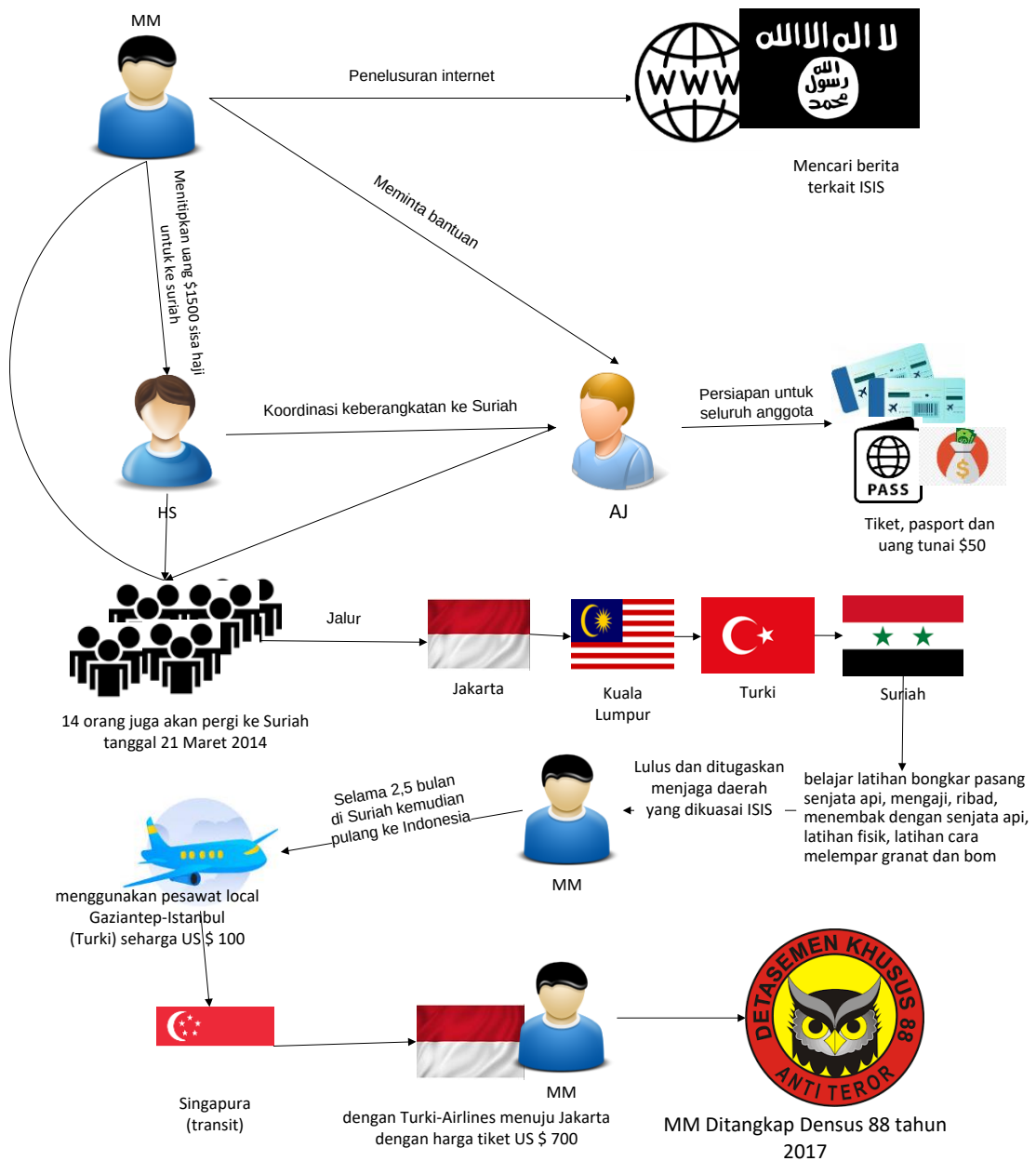
HS kemudian menghubungi MM dan menginformasikan jadwal ke Suriah pada tanggal 21 Maret 2014 dengan menggunakan pesawat Lion Air jurusan Jakarta-Kuala Lumpur. Pada tanggal 20 Maret 2014 MM tiba di Jakarta dan menginap di rumah kakaknya dan mulai membeli barang untuk persiapan



berangkat ke Suriah seperti tas ransel, baju, sepatu dan lainnya. Pada tanggal 21 Maret 2014 MM, HS, AJ dan 14 orang lainnya akan bersama-sama berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. AJ kemudian memberikan tiket keberangkatan dan juga pasport kepada seluruh anggota rombongan dan juga uang tunai kepada masing-masing anggota sebesar US\$50, jalur yang mereka lalui yaitu Jakarta-KualaLumpur-Turki-Gaziantep-Suriah. Selama berada di Suriah mereka belajar latihan bongkar pasang senjata api, mengaji, ribad, menembak dengan senjata api, latihan fisik, latihan cara melempar granat dan bom. Setelah dinyatakan lulus, MM kemudian berbaiat pada ISIS dan kemudian dipindahkan ke Alepo kota Harari dan mendapat tugas ribad (menjaga daerah yang dikuasai ISIS. Setelah berada di Suriah selama kurang lebih 2,5 bulan, sekitar Juli 2014 MM meminta ijin pulang ke Indonesia kepada wali di Suriah yang bernama AR, tetapi tidak diijinkan oleh AJ. Kemudian MM menelpon ibunya untuk berbicara dengan AJ agar ia diijinkan untuk pulang ke Indonesia. Kemudian MM pulang ke Indonesia melalui perbatasan di Gaziantep menuju Turki, dengan menggunakan pesawat local Gaziantep-Istanbul (Turki) seharga US\$ 100 dan dilanjutkan dengan Turki-Airlines menuju Jakarta dengan harga tiket US\$ 700 setelah sebelumnya transit di Singapura selama lebih kurang 1 (satu) jam. Setelah sampai di Indonesia, MM menjalani kehidupan seperti biasa, dan kemudian ditangkap oleh Densus 88 pada tahun 2017.

c) Skema Kasus

Gambar 8. Gambaran Tipologi FTF Returnis



4. Tipologi FTF Deportan

Pengadilan dan No. Putusan : Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, No. 574/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim

Putusan Hakim : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan

Tanggal : 3 Oktober 2018

a) Profil Singkat Terdakwa

Nama dan alias : Sunarto S. Sos Alias Abu Aarsal bin Sakat.

Tahun Lahir : 1985

Pekerjaan : Wiraswasta

Domisili : Jalan Sunan Bonang No. 05, RT.018, Kelurahan Simpang III, Sipin, Kota Baru, Jambi

b) Uraian Kasus

SNR pada tahun 2000 s/d 2010 bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII) KW. 9. Pada 2010 s.d. 2011 SNR pindah dan bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII) Reformasi yang dipimpin oleh ABQ. pada tahun 2013, SNR memutuskan untuk bergabung dengan MYT) di Tangerang. Selama bergabung Sunarto mengikuti latihan fisik yang dilaksanakan oleh MYT seperti beladiri, lari, push up, sit up dan berenang.

Juli 2014 SNR membaca berita dari website Al Mustaqbal Channel dan Sautusalam yang mengatakan bahwa Daulah Islamiyah yang dipimpin oleh SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURESY telah mengumumkan tegaknya khilafah di Suriah kemudian berbaiat kepadanya. Sebagai bentuk persiapan untuk keberangkatannya ke Suriah, terdakwa melakukan beberapa persiapan seperti:

1. membuat paspor atas nama sendiri, STR (istri), KNH (anak ke-2), KIN (anak ke-3), MHA (anak ke-4).
2. Persiapan fisik
3. SNR mengumpulkan uang sejumlah Rp 115.000.000 yang diperoleh dari penjualan asset perabot, penjualan warisan dan dari hasil usaha di Bogor
4. SNR mencari informasi tentang jalur keberangkatan dan berkenalan dengan ABM via telegram. SNR juga berkomunikasi dengan MNR

kemudian mendapatkan bantuan dari Daulah Islamiyah melalui MNR, WN Indonesia yang sudah berada di Suriah sebesar Rp. 60.000.000 yang dikirim melalui Western Union (WU).

Agustus 2017 SNR berangkat ke Suriah melalui jalur Jakarta (Bandara Soekarno-Hatta) menuju Bandara Kualanamu (Medan) lalu menuju Bandara Donmuang (Bangkok) untuk mencari aman dan tidak terbaca oleh pihak imigrasi Indonesia. penerbangan dari Jakarta ke Medan (Kualanamu) menggunakan pesawat Sriwijaya Air, kemudian menginap di bandara karena keesokan harinya terdakwa akan melanjutkan penerbangan ke Bangkok menggunakan pesawat Air Asia (PP) dan untuk pembelian tiket menggunakan aplikasi SKY SCANNER dengan biaya pesawat dengan total Rp 7.500.00 untuk 6 (enam) orang.

Setelah sampai Bangkok langsung menuju ke Hotel yang di siapkan oleh SFL yang memesan di BOOKING.COM. Pengambilan uang dari MNR dicairkan oleh SFL di Mall Paragon. Setelah mendapatkan uang dari MNR, SNR membuat Visa Online, memesan tiket pesawat pp, tiket hotel di Turki dengan bantuan ABM.

Setelah berada di Bangkok selama 1 (satu) minggu, SNR dan keluarga melanjutkan perjalanan dari Bangkok ke Istambul Turki dengan menggunakan pesawat Air Astana. sesampainya di Bandara Istambul Turkiye, SNR langsung menuju ke Hotel daerah Istambul dengan bantuan / dijemput oleh RHR (orang Aceh yang bersekolah di Turkiye). Kemudian ABM merekomendasikan ABH untuk memberi petunjuk selama di turki.

SNR dan keluarga kemudian dibawa ke Safehouse di daerah Sefakoy oleh ABH dan dibantu didanai oleh ABH (perkepala 1 dollar). Karena perbatasan antara Turki dan Suriah masih belum terbuka SNR memutuskan untuk kuliah di turki untuk biaya di tanggung oleh ABH sebesar 1000 lira /perbulan atau Rp. 3.700.000.

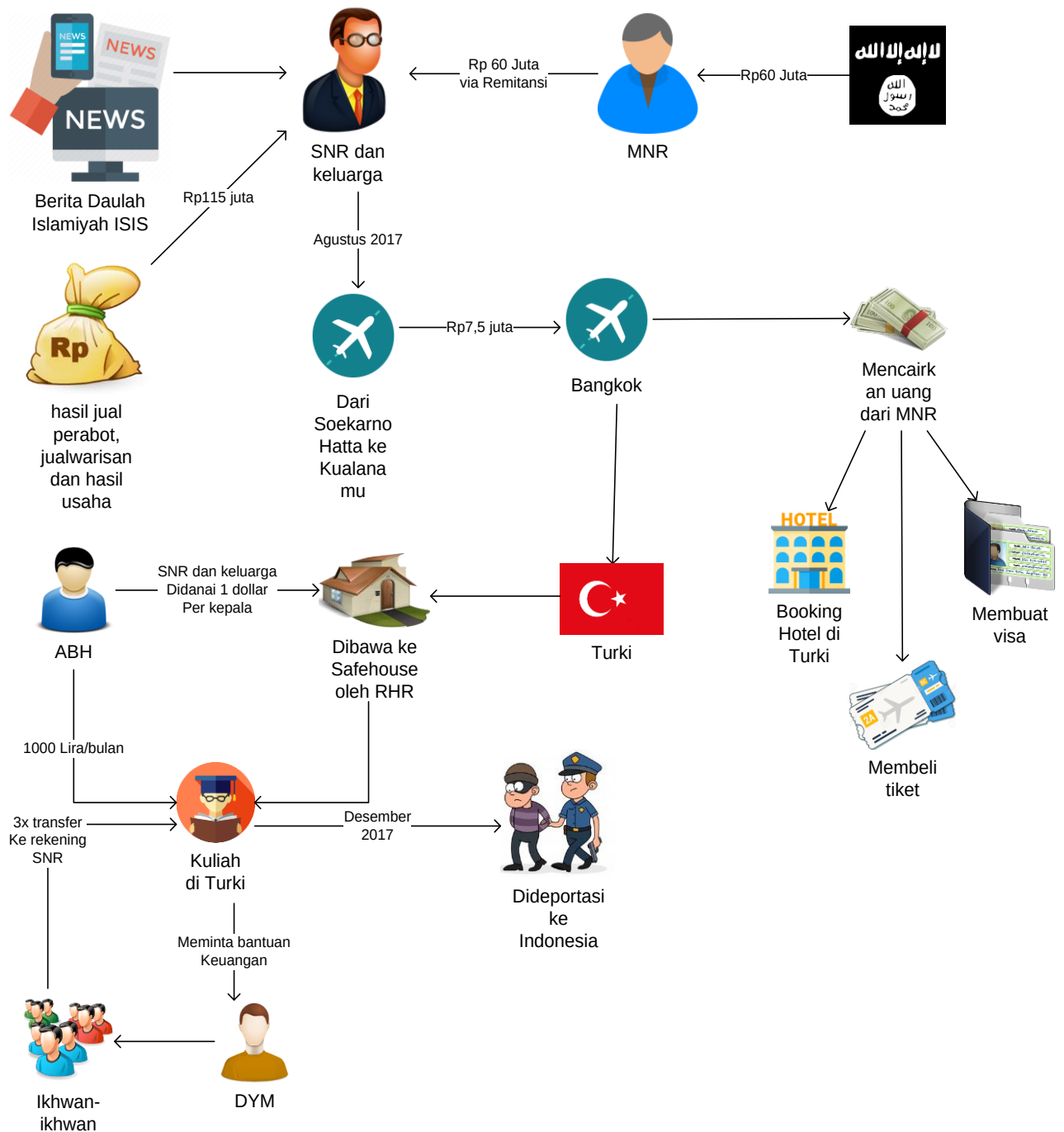
Karena keuangan semakin menipis SNR meminta bantuan kepada DYM kemudian dicarikan kepada rekan sesama ikhwan sebanyak 3x transfer dengan rincian sebagai berikut :

- Pengiriman I ke rekening mandiri a.n SNR Rp. 390 Lira/1,5 juta.
- Pengiriman II ke rekening mandiri a.n SNR Rp. 390 Lira/1,5 juta.-
- Pengiriman III ke rekening mandiri a.n SNR Rp. 390 Lira/1,5 juta

Desember 2017 SNR diamankan oleh pihak kepolisian Turki dengan alasan diduga Teroris yang akan bergabung dengan ISIS/IS di Suriah kemudian ditahan selama 3 hari dan dideportasi ke Indonesia.

c) Skema Kasus

Gambar 8. Gambaran Tipologi FTF Deportasi



5. Tipologi FTF Fighter

Pengadilan dan No. Putusan : Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No. 1642/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt

Putusan Hakim : 3 (tiga) tahun

Tanggal : 16 Januari 2020

a) Profil Singkat Terdakwa

Nama dan alias : TRIYONO, S. Pdi Alias ANDALUS Alias MAS JOKO Alias ABU HILWA Bin WAGIMIN

Tahun Lahir : 1986

Pekerjaan : Pedagang

Domisili : Dusun Panjang RT. 003 RW.005 Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

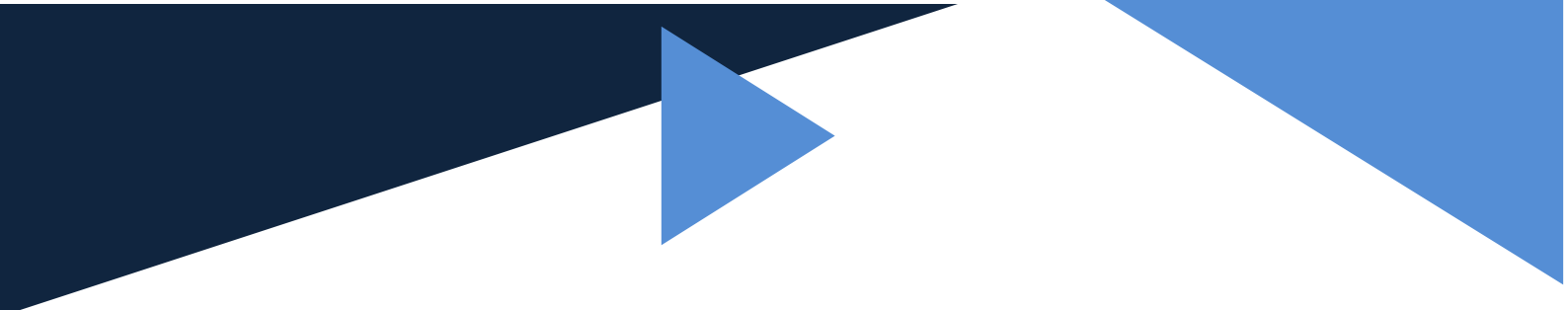
b) Uraian Kasus

Sejak Maret 2014 TYN mengikuti kajian Taklim Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) Karanganyar. Kemudian melakukan Baiat/Sumpah Setia kepada ISIS. Awal Tahun 2015 TYN keluar dari JAT karanganyar, selanjutnya terdakwa mencari kajian – kajian Daulah Islamiyah dan berita perkembangan di Suriah dengan cara bergabung dengan chanel Telegram dan Website antara lain PANJIMAS, VOA ISLAM, MANJANIK, dan AL-MUSTAQBAL.

Kemudian TYN memiliki keinginan untuk berhijrah bersama keluarga ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS apabila terdakwa dan keluarga berhasil hijrah ke Suriah, maka terdakwa akan berjihad dengan cara berperang dengan menggunakan senjata api bersama dengan Daulah Islamiyah di Suriah pimpinan ABU BAKAR AL-BAGHDADI.

awal tahun 2015 TYN diminta untuk menghubungi ABA yang direkomendasikan oleh ARD dan dating ke kantor ADC untuk meminta bantuan kepada ABA dalam rangka keberangkatan ke Suriah. Selanjutnya TYN diberikan nomor AS dan kemudian oleh AS diarahkan untuk mempersiapkan uang dana keberangkatan dan membuat Paspur untuk ke Suriah.

AS menyarankan TYN untuk pergi ke Malaysia dengan tujuan memperbanyak Cap perlintasan Imigrasi dengan maksud apabila saat melakukan perjalanan ke Suriah tidak di curigai oleh Petugas Imigrasi di Indonesia. AS memesan tiket



dari Jakarta - Kuala Lumpur, dan untuk pembayaran menggunakan uang TYN yang berada di Bank Mandiri dimana pasword/pin token sudah diberikan kepada AS. Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2016 terdakwa bersama dengan isteri dan anak terdakwa Berangkat dari Soekarno Hatta ke Kuala Lumpur kemudian pulang ke Indonesia 10 Februari 2016.

Akhir Februari 2016 TYN diberi kabar oleh AS tidak dapat pergi ke Suriah. TYN kemudian diberikan alternative dan menghubungi REA (sudah berada di turki). Kemudian REA menyarankan kepada TYN melalui Jalur Penerbangan Jogja – Denpasar – Srilanka - Istanbul dan meminta segera membeli tiketnya apabila Visa untuk TYN, istri TYN dan anak TYN sudah jadi dengan diurus oleh REA.

Setelah Visa jadi TYN membeli tiket Penerbangan pesawat Yogyakarta – Bali menggunakan Pesawat Lion Air seharga Rp. 500.000,-/orang dan Bali – Srilanka - Istanbul menggunakan pesawat Air Asia dengan harga 200.40 USD atau Rp. 2.605.000,-/orang (kurs Rp. 13.000,-) dengan pembayaran menggunakan uang di Bank Mandiri dengan Nomor Kartu : 4617 0051 2694.

Pada tanggal 16 Februari 2016 TYN dan keluarga berangkat ke Denpasar dan selanjutnya pada tanggal 18 Februari menaiki pesawat dan Take Off dengan tujuan srilanka. Karena ada kerusakan di Turki TYN kemudian tidak melanjutkan perjalanan dan kembali lagi ke Malaysia dan kembali ke Jakarta.

Mei 2016 TYN diajak oleh AS hijrah ke Filipina dengan tujuan Melakukan Pelatihan Militer bersama dengan Kelompok pimpinan ISNILON HAPILON yang berada di Basilan, Filipina;

- Melakukan Pembelian senjata Api untuk dibawa Ke Filipina yang mana apabila senjata api tersebut masuk ke Indonesia, akan digunakan latihan Militer oleh ikhwan-ikhwan yang ada di Indonesia dan melakukan sejumlah aksi Teror di Indonesia dalam rangka Penegakan Syariat Islam di Indonesia;
- Membuka Jalur Hijrah bagi ikhwan-ikhwan Indonesia yang akan bergabung dengan Kelompok pimpinan ISNILON HAPILON di Basilan, Filipina;

Bahwa untuk proses keberangkatan ke Filipina terdakwa telah menyiapkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang mana dana tersebut berasal dari dana pribadi TYN yang didapat dari hasil bekerja di Yayasan Pendidikan dan sebagai penjual sayur.

Mei 2016 AS mengatakana agar TYN membeli tiket ke Filipina dan berangkat Bersama (RB). Mereka pergi ke filipina dengan melewati jalur Solo - Tarakan (menggunakan pesawat) dan dilanjutkan perjalanan lewat jalur laut Tarakan-Nunukan-Tawau, Malaysia). TYN Bersama RB kemudian menuju Agen Tiket pesawat dan memesan tiket seharga Rp3.000.000

Sekitar Juni 2016 TYN dan RB tiba di Tarakan dan dijemput oleh UTG (rekomendasi AS). Keesokan harinya TYN, RB dan UTG ke pelabuhan Tengkeyu dan membeli tiket tujuan nunukan seharga Rp200.000. Setelah sampai di Nunukan TYN Bersama RB menaiki kapal menuju Tawau. Sebelum menaiki Kapal terdakwa pergi ke Money changer yang berada di Pelabuhan untuk menukarkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) ke dalam bentuk Ringgit Malaysia yang mana saat itu mendapat sekitar 28 Ringgit Malaysia. di pelabuhan tawau, saat itu terdakwa kembali menukarkan uang milik terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- menjadi 289 ringgit Malaysia.

8 Juni 2016 TYN menuju terminal tawau dengan tujuan Sandakan. kemudian pada tanggal 10 Juni 2016 TYN dan RB berangkat ke Filipina dengan berkamuflase sebagai pedagang menuju Pelabuhan Zamboanga Filipina. Karena tidak dapat menunjukkan Business card kepada petugas imigrasi Filipina TYN dan RB tidak diijinkan masuk ke Filipina dan kembali ke Sandakan.

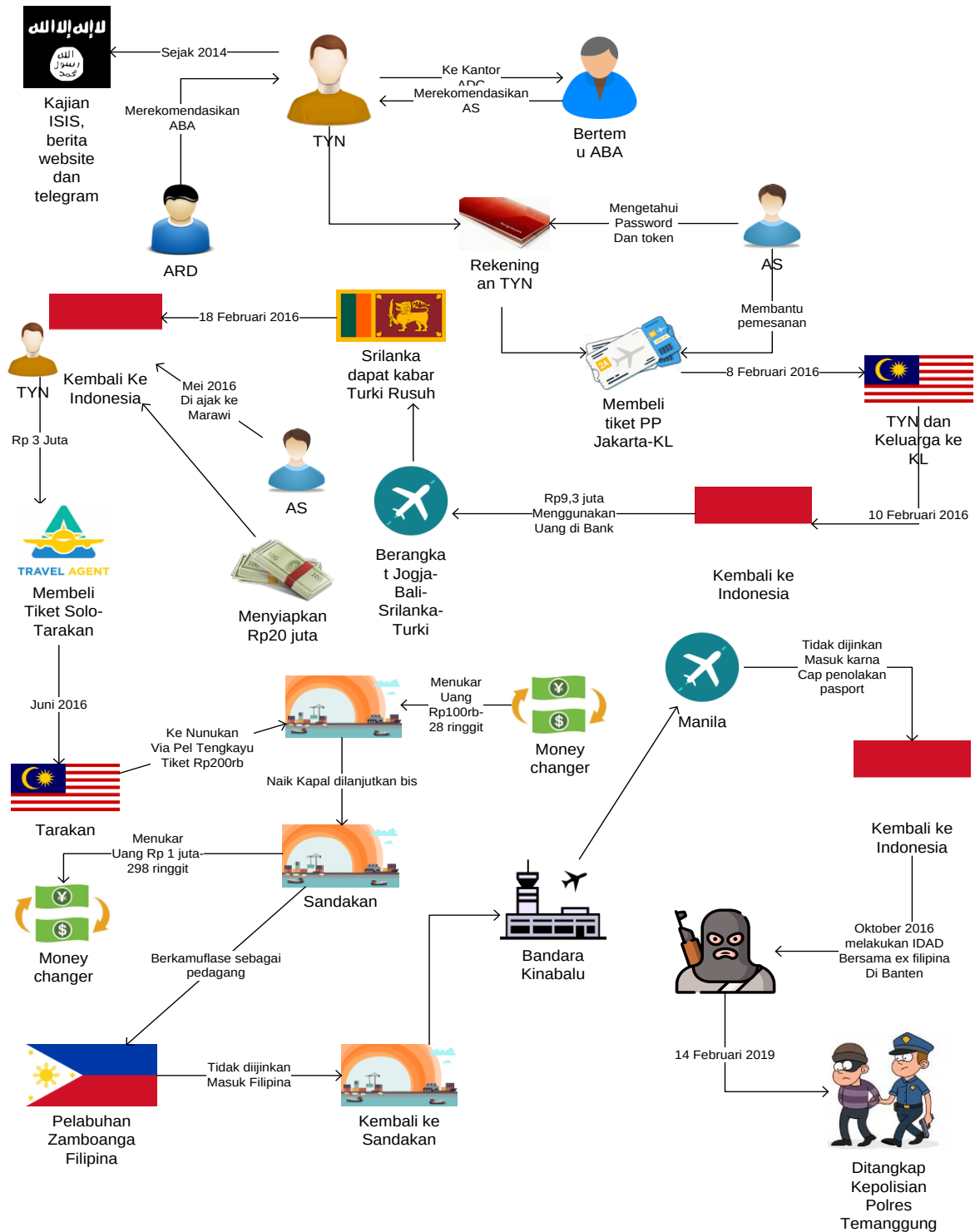
16 Juni 2016 TYN kembali ke filipina dengan menggunakan jalur udara Kinabalu – Manila. Sesampainya di manila pos pemeriksaan Imigrasi, tidak diijinkan masuk karena Petugas Imigrasi Filipina melihat Notifikasi cap paspor dan TYN kembali ke Indonesia.

Oktober 2016 terdakwa mendapatkan pesan telegram dari AS untuk datang ke Banten dalam rangka sliturahmi Ex. Filipina dan kegiatan Idad berupa Lari, Shit Up, berenang di Laut, Latihan penyerangan. Tujuan dari pelatihan tersebut untuk pembukaan awal Tanzim Jihad di daerah Maluku.

Bahwa kemudian orang-orang yang bersama terdakwa melaksanakan perjalanan ke Filifina dan Idad di Serang dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian, dan terdakwa setelah sekian lama bersembunyi, kemudian pada pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Temanggung di Jalan Raya Geneng, Kelurahan Kowangan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung.

c) Skema Kasus

Gambar 9. Gambaran Tipologi FTF Deportan



Bab 4



CONCLUSION!

4

KESIMPULAN & REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terkait penilaian risiko pendanaan terorisme pejuang teroris asing (*foreign terrorist fighters*) di Indonesia, maka dapat diperoleh kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil analisis pemetaan risiko pendanaan terorisme yang dilakukan oleh *Foreign Terrorist Fighter* berdasarkan profil menunjukkan bahwa pengusaha (9,00) memiliki risiko yang tinggi. Sedangkan profil lainnya yang termasuk ke dalam kategori menengah diantaranya adalah pegawai swasta (6,87), pedagang (6,59), pemuka agama (5,72) dan pengurus yayasan (5,23).
- b) Hasil pemetaan risiko menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) wilayah berisiko tinggi terjadinya pendanaan terorisme yang dilakukan oleh FTF yaitu Jawa Barat (9,00) dan Jawa Tengah (8,76). Sedangkan wilayah lainnya yang termasuk ke dalam kategori risiko menengah diantaranya Jawa Timur (6,92), DKI Jakarta (6,34) dan Banten (5,47).
- c) Analisis tingkat risiko berdasarkan modus

- a. Modus Pengumpulan Dana

Berdasarkan hasil pemetaan risiko modus pengumpulan dana yang dilakukan oleh FTF diketahui bahwa modus pengumpulan dana dari orang lain (9,00), selffunding dari penjualan aset mis. rumah, mobil (7,71) dan pendanaan melalui sosial media merupakan berisiko tinggi (7,03). Selain itu modus yang memiliki risiko menengah diantaranya adalah aktivitas kriminal (6,33), crowdfunding (6,06) dan penyalahgunaan NPO (5,97).

- b. Modus Pemindahan Dana

Berdasarkan hasil pemetaan risiko modus pemindahan dana yang dilakukan oleh FTF diketahui bahwa modus pembawaan uang tunai (9,00), penggunaan layanan PTD berizin bukan bank (7,88), penarikan tunai domestik (7,76) dan penggunaan layanan perbankan (7,63) merupakan berisiko tinggi. Selain itu modus yang memiliki risiko menengah diantaranya adalah penarikan tunai di yuridiksi asing (5,24), layanan hawala (4,72), dan mata uang virtual (4,33).

- c. Modus Penggunaan Dana

Berdasarkan hasil pemetaan risiko modus penggunaan dana yang dilakukan oleh FTF diketahui bahwa modus perjalanan difasilitasi oleh pihak ketiga (9,00) dan perjalanan yang difasilitasi oleh individu sendiri atau keluarga (7,10) merupakan



berisiko tinggi. Selain itu modus yang memiliki risiko menengah diantaranya adalah penggunaan agen perjalanan (6,17)

- d) Pada penelitian ini diuraikan tipologi beberapa kasus pendanaan terorisme khususnya dengan pelaku FTF baik yang bersangkutan deportan, returnis ataupun fighters untuk memberikan gambaran bagaimana modus pelaku FTF dalam rangka melakukan perjalanan ke daerah konflik.

5.2 REKOMENDASI

Adapun rumusan rekomendasi yang dapat diusulkan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a) Penguatan kerjasama antar kementerian/lembaga dalam hal pengawasan perbatasan seperti pengetatan pengawasan dalam menerbitkan paspor serta pengawasan terhadap lalu lintas penerbangan internasional, baik yang menuju maupun yang berasal dari negara-negara yang tergolong negara transit.
- b) Koordinasi secara intensif antara aparat penegak hukum, lembaga intelijen dan lembaga intelijen keuangan dalam rangka pengawasan transaksi keuangan pelaku pendanaan terorisme dan terorisme yang gagal berangkat ke daerah konflik ataupun yang telah kembali dari daerah konflik.
- c) Memperkuat koordinasi operasi intelijen penegakan hukum sehingga pembuktian pemidanaan *foreign terrorist fighters* dapat dilaksanakan sesegera mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Sri Yunanto, dkk, Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme Di Dunia dan Indonesia: 2017.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/19/21553661/m.tribunnews.com/metropolitan/2015>

<http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2015/03/14/diduga-dicuci-otak-siti-lestarigabung-isis/>

<http://regional.kompas.com/read/2015/11/09/12305981/Terduga.Teroris.yang.Tewas.di.Sulteng.Belum.Teridentifikasi>

<http://www.france24.com/en/breaking/20160114-islamic-state-group-claimsresponsibility-jakarta-attack>

<http://time.com/4392782/indonesia-suicide-bomber-solo-surakarta-terrorism/>

<https://news.detik.com/bbc/3162751/ada-warga-indonesia-dalam-dokumenberlogo-isis-yang-diperiksa-di-jerman>

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170127094848-12-189409/bergabungisis-pejabat-kemenkeu-mengundurkan-diri-2016/>

<https://icjr.or.id/icjr-sebagai-negara-hukum-pemerintah-harus-punya-opsi-lain-soal-wni-simpatisan-isis/>



Investigation, Prosecution and Adjudication of Foreign Terrorist Fighter Cases for South and South-East Asia. United Nations, Vienna, 2018.

Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan: Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS.2018.

Materi yang disampaikan oleh Mantan Kepala BNPT Irjend Pol Drs Ansyad Mbai MM dalam Rapat Kordinasi dengan Para Rektor di Seluruh Perguruan Tinggi di Jakarta.

The Data Do Reflect That The Estimate For The United Kingdom Was Updated For The Version of ICSR's dataset published in the 2015 Munich Security Report, released January 2015

The Soufan Group, Foreign Fighters: An Updated Assesment

United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) 2017: Foreign Terrorist Fighter Manual for Judicial Training Institutes



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	Muhammad Novian
Koordinator (Ketua Tim)	Nelmy Pulungan
Anggota Tim Internal	Ari Utami Sheilla Yudiana